

**TINJAUAN *SADD AL-ŽARI'AH* TERHADAP PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI PENGGUNA *E-COMMERCE* BUKALAPAK**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**MELIN ALFIYATU RAHMAH
NIM. 1917301078**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melin Alfiyatu Rahmah

NIM : 1917301078

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan *Sadd Al-Zarī’ah* Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna *E-Commerce* Bukalapak”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan saduran, bukan terjemahan juga bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 15 September 2023

Saya yang menyatakan,



Melin Alfiyatu Rahmah

NIM. 1917301078

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan *Sadd Al-Zari'ah* Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna *E-Commerce* Bukalapak


Yang disusun oleh **Melin Alfiyatu Rahmah (NIM. 1917301078)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeng Riyadi, M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III




Sarmo, M.H.I.
NIDN. 2006128802

Purwokerto, 18 Oktober 2023



Purwokerto, 20/10/2023



S. Ag. M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Melin Alfiyatu Rahmah
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Melin Alfiyatu Rahmah
NIM : 1917301078
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan *Sadd Al-Ẓari'ah* Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna *E-Commerce* Bukalapak

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 21 September 2022
Pembimbing,



SARMO S.H.L., M.H.I
NIDN. 2006128802

“TINJAUAN *SADD AL-ZARĪ’AH* TERHADAP PERLINDUNGN DATA PRIBADI PENGGUNA *E-COMMERCE* BUKALAPAK”

ABSTRAK

Melin Alfiyatu Rahmah
NIM. 1917301078

Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada kenyataannya dapat menciptakan peluang dan tantangan dalam satu waktu sekaligus. Salah satu dampak negatif yang berbahaya adalah kejahatan komputer (*cybercrime*). Di Indonesia, salah satu kasus kebocoran data pribadi dialami oleh perusahaan Bukalapak. Hal tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana perlindungan data pribadi baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam aturan penggunaan atau *privacy police* pada platform *e-commerce* Bukalapak. Serta, bagaimana nantinya konsep *sadd al-zarī’ah* memandang permasalahan pada pengguna *e-commerce* Bukalapak.

Jenis Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, situs internet, artikel, website berita yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, metode analisis yang digunakan adalah analisi data induktif dengan langkah-langkah diantaranya; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran *phishing* pada *e-commerce* Bukalapak. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat dijadikan sebagai regulasi yang cukup kuat bagi pengguna yang mengalami kasus *phishing* tersebut. Namun, masih terdapat pembatasan tanggung jawab Bukalapak yang tidak sesuai dengan pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sehingga posisi konsumen tetap lemah meski adanya peraturan perundang-undangan. Dalam kontrak baku bisa disebut dengan *exsoneration clause*, hal tersebut menyimpang dari peraturan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika ditinjau dari konsep *sadd al-zarī’ah* pelanggaran *phishing* yang terjadi pada *e-commerce* Bukalapak termasuk pada suatu perbuatan yang secara pasti membawa kepada kemafsadatan dan efek kerusakan yang akan ditimbulkan bersifat dugaan kuat. Sehingga, perbuatan tersebut harus dicegah atau dilarang. Upaya pencegahan serta perlindungan data yang diberikan oleh pihak Bukalapak bisa dikatakan tidak sesuai dengan konsep *sadd al-zarī’ah*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Bukalapak, *Sadd Al-Zarī’ah*.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”.

(Q.S Al-Baqarah ayat 286)



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...‘...	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	H	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

أَلَا	Ditulis	<i>Illā</i>
أَيُّهَا	Ditulis	<i>Ayyuhā</i>

C. Vokal Pendek

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

اَ	Fatḥah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Ḍamah	Ditulis	U

D. Vocal Panjang

قَالَ	Ditulis	<i>Qāla</i>
قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>
يَقُولُ	Ditulis	<i>Yaqūlu</i>

E. Ta' Marbuṭah

الْمَصْلَحَةُ	Ditulis	<i>al-Maṣlahah</i>
---------------	---------	--------------------

الذَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>al-Ẓarī'ah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	<i>al-madīnah al-munawwarah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam


Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* ataupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang harus ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

القَلَمُ	Ditulis	<i>al-qalam</i>
الرَّجُلُ	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan segala nikmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang tua penulis, Ibu Dede Umia Rohmah. Dibalik kelancaran penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa serta harapannya. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat serta dukungannya, baik moril maupun materil. Dibalik semua hal yang terjadi dalam hidup, dibalik semua pencapaian, selalu ada Ibu sebagai pemeran utama dan mengambil alih semuanya. Terimakasih selalu mengupayakan apapun demi saya, anaknya. Dan teruntuk diri sendiri, terimakasih sudah berjalan dan mau bertahan sejauh ini. You deserve it, Semoga selalu bisa menebar kebaikan serta kebermanfaatan untuk diri sendiri maupun orang lain.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin, Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, tabi'in serta tabi'atnya dan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'at di yaumul kiamah, *amiin*.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul **“Tinjauan *Sadd Al-Zarī’ah* Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna *E-Commerce* Bukalapak”**. Dalam penyusunannya, tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini, rasa syukur serta ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Nita Triana, S.H., M.S.I., selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Sarmo, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen beserta Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Orang tua penulis yakni Ibu penulis, Ibu Dede Umia Rohmah yang selalu memberikan nasihat, doa serta dukungannya baik moril maupun materil agar penulis semangat dalam menyelesaikan perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh keluarga besar Alm. Bapak Madkasmi serta Bapak Rahmat Endang yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
14. Teman seperjuangan dalam proses penulisan skripsi Intan Yulia Maulani R, teman selama proses perkuliahan Dita Rizkiana, Alita Noni A, Imanez Syafa J, serta seluruh keluarga Hukum Ekonomi Syariah, khususnya teman-teman kelas HES B tahun 2019.

15. Semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terimakasih serta doa, semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa diberikan oleh Allah SWT kepada semua pihak. Dengan ini penulis sampaikan, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Untuk itu, penulis harap kepada peneliti selanjutnya supaya dapat meneliti dan menambahkan kekurangan dari skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi berbagai pihak, *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin*.



Purwokerto, 21 Juli 2023

Penulis,

Melin Alfiyatu Rahmah

NIM. 1917301078

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. <i>Sadd Al-Žarī’ah</i>	18
B. Perlindungan Konsumen	25
C. Data Pribadi	33
D. <i>E-Commerce</i>	42
E. Bentuk-bentuk Pelanggaran <i>E-Commerce</i>	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
B. Sumber Data	49
C. Metode Pengumpulan Data	50
D. Metode Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53

A. Profil Bukalapak	53
B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna <i>E-Commerce</i> Bukalapak	64
C. Analisis Tinjauan <i>Sadd Al-Zari'ah</i> Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pada Kasus <i>Phishing</i> Pengguna <i>E-Commerce</i> Bukalapak	81
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

COD : Cash On Delivery

UU : Undang-Undang

IT : Information and Technology

KTP : Kartu Tanda Penduduk

SWT : Subhanahu Wata'ala

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

OTP : One Time Password

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara global, kini teknologi informasi telah mengubah cara pandang, perilaku, serta pola hidup seseorang. Perkembangannya juga telah mengakibatkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) serta perubahan yang cepat dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi bahkan pola penegakan hukum. Seiring dengan perkembangan globalisasi ini, tidak ada satupun aktivitas masyarakat yang terlepas dari bantuan teknologi¹ Ruang digital merupakan ruang bagi setiap individu yang dimana hampir semua aktivitasnya berada pada ruang digital tersebut seperti aktivitas di ruang fisik. Tetapi sekarang, masyarakat sudah berubah yang tadinya dari *physical space* ke *digital space*.² Dahulu, manusia kesulitan untuk berkomunikasi, karena jaraknya jauh, meskipun bisa tapi harus menunggu lama karena menggunakan surat. Kini manusia bisa dengan mudah saling berkomunikasi menggunakan telepon genggam, bahkan bisa bertatap muka meskipun hanya melalui *video call*.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut pada kenyataannya dapat menciptakan peluang dan tantangan dalam satu waktu sekaligus. Penggunaan internet sebagai alat informasi dan komunikasi elektronik menyediakan beragam akses ke berbagai kegiatan baik berupa produk barang atau jasa seperti *e-commerce*, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, keuangan, transportasi, pariwisata serta perkembangan *cloud computing* atau komputasi awan yang mengacu pada aplikasi yang memfasilitasi tempat penyimpanan data khusus pengguna seperti google drive, iCloud, Dropbox, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, data pribadi setiap

¹Erna Priliasari, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*THE Urgency Of Personali Protection In Peer To Peer Lending*)", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, Tahun 2019, hlm. 2-3.

²Atikah Mardhiya Rohmy, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2021, hlm. 310-312

pengguna suatu aplikasi mempunyai nilai ekonomi tersendiri.³

Penggunaan website *e-commerce* untuk transaksi secara online saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia, hal ini didukung oleh Pratama Afrianto dan Irwansyah yang menyatakan bahwa saat ini belanja online sudah menjadi gaya hidup di tengah masyarakat Indonesia. Kewajiban dari penyedia aplikasi ialah melindungi data pribadi para pengguna aplikasi digital mereka. Palsunya, perkembangan teknologi tidak hanya membawa dampak positif tetapi terdapat juga dampak negatif di dalamnya.⁴ Salah satu dampak negatif dari platform *e-commerce* dalam teknologi internet adalah kejahatan *phishing*. Menurut Ginanjar, kejahatan *phishing* dapat dilakukan menggunakan teknik rekayasa website yang mengakibatkan kerugian finansial, pencurian identitas seseorang dan pembobolan akun.⁵ Di balik pesatnya perkembangan teknologi saat ini, namun masih terbatas pula sumber daya manusia yang memahami tentang IT serta kurangnya infrastruktur digital pada perusahaan-perusahaan yang menjadi suatu kendala dalam perkembangan *e-commerce* tersebut. Fenomena ini bisa menimbulkan resiko munculnya kejahatan *cyber crime* yang kerap terjadi.

Indonesia menempati posisi ke 8 dan termasuk 10 besar negara dengan jumlah kasus kebocoran data tertinggi di internet secara global. Kemudian, menjadi urutan pertama se-Asean. Laporan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyatakan bahwa serangan *phishing* terjadi di Indonesia sebanyak 5.579 pada kuartal II-2022. Pada kuartal I-2022 sebanyak 3.942 serangan, hal tersebut meningkat 41,52% dari sebelumnya. Hal tersebut membuktikan bahwa kejahatan *phishing* pada sektor *e-commerce* di Indonesia cukup tinggi. Tercatat bahwa sebanyak 32% serangan di alami oleh sektor *e-commerce*, yang menempati urutan kedua setelah sektor Lembaga keuangan.


³ Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", *Jatiswara*, Vol. 34, No. 3 November 2019, hlm. 239-240.

⁴ Dista Amalia Arifah, "Kasus Cybercrime Di Indonesia," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18, No. 2, Tahun 2011, hlm. 187.

⁵ Irvan Hadi Ramadhan dan Erna Kumalasari, "Analisis Ancaman Phishing Dalam Layanan E-Commerce", *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST)* Yogyakarta, 12 November 2022, hlm. 31-32.

Di Indonesia, salah satu kasus kebocoran data pribadi dialami oleh perusahaan Bukalapak. Seorang pakar keamanan *cyber* Pratama Persadha, menyatakan bahwa pertama kali mempublikasikan hasil retasannya oleh peretas pada sebuah situs *dark web* yaitu “*RaidForums*”. Forum ini merupakan tempat disuksi untuk melakukan peretasan data pada ruang *cyber*. Pada 4 mei 2020, seorang *hacker* dengan *username* “Startexmislead” mengaku memiliki 13 juta data akun pengguna Bukalapak tepatnya sebanyak 12.957.573 akun untuk di jual. Ia melampirkan contoh data yang dijual, antara lain berisi informasi nama lengkap pengguna, e-mail, dan tanggal lahir. Penjual menjual database ini ke siapa saja yang berminat dengan menghubunginya secara pribadi melalui *personal message*.⁶

Gambar 1.1 Jual beli akun Bukalapak



Selain pada kasus tersebut, penyalahgunaan data pribadi juga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Seperti pada kasus tagihan kredivo pada transaksi fiktif di Bukalapak. Korban inisial T warga Jakarta mengaku sudah tiga tahun tidak bertransaksi pada aplikasi bukhalapak, namun masih aktif menggunakan kredivo. Pada saat itu T menerima panggilan melalui WhatsApp yang mengatas namakan Kredivo. T diminta untuk memasukkan kode OTP yang disebutkan oleh penelpon pada link yang telah dikirmkan untuk menukarkan poin kredivo agar mendapatkan hadiah. Tidak hanya nama, tetapi si penelpon juga mengetahui tanggal lahir hingga NIK miliknya sehingga T pada saat itu

⁶ Anonim, “Anggota Forum Hacker Klaim Punya Data 13 Juta Akun Bukalapak”, <https://tekno.kompas.com>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 20.36.

percaya bahwa penelpon tersebut salah satu tim dari Kredivo. Bahkan, si penelpon mengetahui tentang T yang meminjam uang di kredivo untuk cicilan kulkas pada bulan Oktober 2021. Semua arahan diikuti oleh T hingga mengisi kode OTP yang kemudian tiba-tiba menerima tagihan sebesar Rp. 13.000.000,- pada akun kredivo miliknya dengan keterangan atas transaksi di Bukalapak. T sudah coba menghubungi pihak Bukalapak tetapi transaksi tersebut tidak dapat dibatalkan karena pembayaran sudah otomatis dibayarkan kepada penjual. Semula, cicilannya itu hanya berupa kulkas seharga Rp. 520.000,- perbulannya di Kredivo. Tetapi kini, cicilan tersebut menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan, dari tagihan sebesar Rp. 13.000.000,- tersebut.⁷

Dengan munculnya kasus mengenai keboocoran data pribadi seperti kasus di atas tentu sangat merugikan para pengguna yang menjadi korban. Tidak hanya hak privasinya saja yang di rugikan, namun para pengguna *e-commerce* tersebut juga dirugikan secara *financial*. Indikasi dari munculnya kasus tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman atau kurangnya literasi terkait urgensi perlindungan data pribadi dalam bertransaksi secara elektronik. Terkadang pula, para pengguna hanya asal klik bertransaksi tanpa membaca dahulu ketentuan maupun persyaratan pada aplikasi *e-commerce* tersebut.

Dalam islam, Allah SWT telah menjelaskan supaya manusia tidak memperoleh harta dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syara’.

Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارِعُونَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸

⁷ Fajar Pebrianto, “Puluhan ditipu dapat tagihankredivo untuk transaksi fiktif di bukalapak”, <https://bisnis.tempo.com>, diakses pada tanggal 17 januari 2023 pukul 19.39.

⁸ Dadin Ardiansyah, dkk, *Mushaf Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemah*, (Bandung: CV. Al-Fatih Berkah Cipta, 2013), hlm. 83.

Berdasarkan ayat diatas disebutkan bahwa, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan syariat, seperti riba, judi, memalak, dan menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat. At-Tijarah adalah tindakan jual-beli. At-Taradhi adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba. Dan sebaiknya kalian tidak saling membunuh dengan cara yang zalim dan penuh kebencian, tanpa dibenarkan oleh syariat. Dan sebaiknya seseorang tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut. Hukum islam pun memandang perlunya menciptakan masalah (kebaikan) bagi umat manusia. Hal ini juga sangat relevan dengan inti teori pada *sadd al-zarī'ah* yang menolak kerusakan (kemafsadatan) dan mengutamakan kemanfaatan.

Menurut al-Qarafi, *sadd al-zarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai upaya untuk menghindari kerusakan tersebut. Meskipun pada awalnya suatu perbuatan tersebut dibolehkan dan tidak mengandung unsur mafsadah, tetapi jika perbuatan tersebut termasuk pada cara atau sarana terjadinya suatu kemafsadatan, maka perbuatan tersebut perlu di cegah. Sedangkan menurut Abdul Hamid, *sadd al-zarī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang di larang.⁹ Sedangkan menurut al-Syathibi, *sadd al-zarī'ah* berarti menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada yang dilarang. Dalam hukum islam, posisi *sadd al-zarī'ah* ialah mengatur perbuatan seorang mukallaf agar tidak terjerumus pada hal yang bersifat negatif atau menyebabkan kerusakan. Sehingga dapat dipahami bahwa *sadd al-zarī'ah* disini merupakan penetapan hukum atas larangan suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya

⁹ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019, hlm. 20.

diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Seperti kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

دَرُّ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalah)”¹⁰

Sebagai aplikasi dari metode *sadd al-zarī'ah* ini, diaturnya perlindungan tentang data pribadi ini menjadi sangat diperlukan sebagai langkah preventif guna menutup ruang kerusakan yang ditimbulkan.¹¹ Sebelumnya, regulas terhadap perlindungan data pribadi tersebut masih diatur secara menyeluruh umum dan belum diatur secara khusus. Atas dasar munculnya beragam masalah mengenai penyalahgunaan data pribadi tersebut hingga merugikan para pengguna *e-commerce*, maka munculah Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang biasa disingkat UU PDP yang di sahkan pada tanggal 17 Oktober 2022 oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, menyatakan “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”¹² Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini adalah standar perlindungan data pribadi secara umum, baik yang di proses secara sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik maupun nonelektronik, dimana masing-masing sektor bisa menerapkan perlindungan data pribadi sesuai dengan karakteristik sektor yang bersangkutan. Dengan itu, apakah Undang-Undang ini bisa efektif mengatur terkait perlindungan data pribadi seseorang atau tidak, khususnya pada pengguna *e-commerce*.

Berdasarkan kasus di atas, dengan kurangnya penerapan aturan pada perlindungan data pribadi, mulai dari pembocoran data pribadi sampai kepada

¹⁰ Nurdin, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembahasan Hukum Islam*, (Aceh: Women's Development Center, 2017), hlm. 101.

¹¹ Panji Adam, “Penerapan Sadd Al-Dzari’ah Dalam Transaksi Muamalah”, *Jurnal Istiqro*, Vol. 7, No. 1, Januari 2021, hlm. 18.

¹² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 ayat 1.

pihak-pihak yang dirugikan secara financial akibat kejahatan *phishing* tersebut. Maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan data pribadi pada pengguna *e-commerce* baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam peraturan penggunaan atau *privacy police* pada platform *e-commerce* Bukalapak itu sendiri. Serta, bagaimana nantinya konsep *sadd al-ẓarī'ah* memandang permasalahan pada pengguna *e-commerce* Bukalapak, dengan judul **“Tinjauan *Sadd Al-Ẓarī'ah* Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna *E-Commerce* Bukalapak”**.

B. Desfinisi Operasional

1. Tinjauan *Sadd Al-Ẓarī'ah*

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa (KBBI), berasal dari kata Tinjau yang berarti mengamati, melihat, mempertimbangkan, mempelajari. Suatu hasil dari meninjau, pandangan, pendapat yang akhirnya akan menghasilkan suatu simpulan disebut dengan Tinjauan. Sedangkan, *Sadd Al-Ẓarī'ah* merupakan suatu Indonesia cara preventif supaya tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan kemasadatan. Jika perbuatan yang mengarah kepada hal negatif tersebut diduga akan terjadi, maka sebaiknya perbuatan tersebut dicegah atau dilarang.¹³ Jadi, bagaimana nantinya konsep *sadd al-ẓarī'ah* meninjau terhadap permasalahan pada *e-commerce* yang peneliti maksud.

2. Perlindungan Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan berarti suatu cara, proses atau perbuatan melindungi. Kemudian, suatu data yang mencakup ciri-ciri seseorang, baik itu nama, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan lain sebagainya yang menjelaskan diri seseorang disebut dengan data pribadi.¹⁴ Jadi, maksud dari perlindungan data pribadi pada penelitian ini adalah upaya perlindungan

¹³ Misranetti, “Sadd Al-dzari’ah sebagai Suatu Hukum Metode Istinbath Hukum Islam”, *An-Nahl*, Vol.09, No.05, Juni 2017, hlm. 51-52.

¹⁴ Sekaring Ayumeida Kusnaldi dan Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi, *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 1, april 2021, hlm. 4.

yang tertuang di dalam platform *e-commerce* itu sendiri atau peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan data diri setiap orang.

3. *E-commerce*

Menurut Elisabet Y.A, Ratnasari dkk, kepanjangan dari *e-commerce* adalah *electronic commerce* yang berarti perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Dalam buku *introduction to information technology*, *e-commerce* berarti perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet.¹⁵ *E-commerce* disini berupa platform yang menyediakan segala transaksi melalui elektronik. Yang dimaksud dalam skripsi ini ialah *e-commerce* Bukalapak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *e-commerce* Bukalapak?
2. Bagaimana tinjauan *Sadd Al-Zarī'ah* terhadap perlindungan data pribadi pada kasus *phishing e-commerce* Bukalapak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *e-commerce* Bukalapak.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *Sadd Al-Zarī'ah* terhadap perlindungan data pribadi pada kasus *phishing e-commerce* Bukalapak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai bentuk perlindungan data pribadi terhadap

¹⁵ Kasmi dan Adi Nurdian Candra, "Penerapan *E-commerce* Berbasis Bussines To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu", *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, Vol. 15, No. 2, Desember 2017, hlm. 111.

pengguna *e-commerce* baik peraturan pada platform *e-commerce* maupun pada peraturan perundang-undangnya, serta tinjauannya menurut *Sadd Al-Zari'ah* dalam penelitian ini.

- 2) Diharapkan dapat menjadi bahan acuan keilmuan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadikan sumbangan penelitian serta menambah pengetahuan mengenai peraturan terhadap perlindungan data pribadi pengguna *e-commerce* serta tinjauannya menurut *Sadd Al-Zari'ah* baik penulis sendiri maupun masyarakat luas.

E. Kajian Pustaka

Dalam hal ini, penulis mencoba menelaah kembali penelitian-penelitian terdahulu yang relevan terkait penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Skripsi Susisanti yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital Ovo Dalam Perspektif Hukum Islam”. Pada penelitiannya menyebutkan, bahwa meskipun telah banyak peraturan tentang perlindungan data pribadi tetapi sampai sekarang belum ada aturan khusus yang di atur di Indonesia. Seperti pada Peraturan Menteri RI No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, bagi para pelaku penyalahgunaan data tersebut, belum ada sanksi yang memberikan efek jera. Karena, yang dilakukan hanya sanksi administratif saja ketika ada kasus kebocoran data terjadi. Tak heran, penyalahgunaan data pribadi tersebut masih saja dilakukan oleh oknum tertentu. Pasalnya, data pribadi itu sangat penting bagi setiap orang maka dari itu perlu dijaga kerahasiaanya, pada skripsi ini membahas mengenai perlindungan data dalam penggunaan dompet digital OVO. Dimana dompet digital OVO tersebut dapat memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam melakukan transaksi pembayaran secara cepat, praktis dan efektif. Disini juga penulis menjelaskan dari sisi hukum Islam. Penulis menjelaskan mana yang lebih

baik dan bermanfaat bagi setiap umat, maka disana pula dibenarkan dalam ajaran Islam yang disebut dengan *istihsan*.¹⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Hawin Iqbal Maulana berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)". Peneliti membahas, dengan berpedoman pada POJK, Hawin membahas tentang cara kerja pada praktik pelayanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Meskipun masih saja penyelewengan pada praktik layanan pinjaman *online*, seperti penagihan yang bersifat intimidasi, menyebarkan data pribadi konsumen kepada seluruh kontak bahkan sampai pelecehan seksual. Penulis menyebutkan bahwa, terdapat kelemahan pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu bagi OJK dimana ia hanya berwenang sebagai pengatur dan pengawas pada sector P2P *lending* yang terdaftar saja. Padahal, permasalahan tersebut tidak hanya pada yang legal namun juga pada yang ilegal pun sama. Dapat dilakukan perlindungan secara preventif maupun represif bagi pemberi pinjaman. Peneliti membahas dalam perspektif hukum islam serta hukum positifnya.¹⁷
3. Skripsi yang ditulis oleh Zahriyah berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen *E-Commerce* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah". Penelitian ini menjelaskan bentuk pertanggung jawaban *marketplace* Tokopedia dalam upaya melindungi hak konsumen dari kasus kebocoran data pribadi, serta menganalisis dari sisi hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Di Indonesia peraturan tentang data pribadi secara maksimal belum mampu di sediakan karena masih bersifat menyeluruh atau umum. Regulasi terkait upaya pertanggung jawaban online *marketplce* saat ini terkait keamanan data pribadi secara implisit diatur

¹⁶ Susanti, "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital Ovo Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi (Palopo: IAIN Palopo, 2020).

¹⁷ Hawin Iqbal Maulana, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi *Peer to Peer Lending*", Skripsi (Jember: IAIN Jember, 2020).

secara sektoral melalui UU ITE, PP PMSE 80/2019, PP PSTE 71/2019, Permen PDPSE 20/2016. Dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah, rukun dan syarat dalam berakad harus terpenuhi, karena jika tidak hal tersebut bisa membatalkan aqad. Kejelasan kedudukan identitas yang para pihak yang berakad akan memberikan ruang terciptanya kepercayaan satu sama lain danantisipasi dari kebocoran/penyalahgunaan data pribadi didalam lingkup hukum ekonomi syari'ah meskipun tidak secara detail dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun Hadits namun didalamnya terdapat relevansi perintah dari Allah SWT agar memelihara hubungan baik antar sesamanya.¹⁸

4. Artikel yang ditulis oleh Mohammad Farid Fad berjudul “perlindungan data pribadi dalam perspektif *sadd dzari'ah*”, menjelaskan bahwa data pribadi merupakan suatu kemuliaan serta kehormatan bagi setiap orang dalam hukum Islam. Padahal, islam mengajarkan untuk kita umatnya supaya sebisa mungkin menciptakan kebaikan atau kemaslahatan, bukan malah merusak harkat dan martabat seseorang dengan menyalahgunakan data pribadi orang lain. Bukan hanya pada teknologi keamanan informasi yang professional saja, namun juga keikutsertaan negara dalam melindungi serta menjamin hak konstitusional dan privasi masyarakatnya demi terciptanya kemandirian serta lingkungan digital yang baik. Maka dari itu, diaturnya perlindungan tentang data pribadi sebagai pengaplikasian dari metode *sadd al-zari'ah* dalam bentuk perundang-undangan menjadikan mutlak diperlukan sebagai langkah pencegahan supaya tidak terjadi kemafsadatan yang bisa ditimbulkan pada publik.¹⁹

Berdasarkan yang telah di uraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas mengenai perlindungan data pribadi. Selain itu, ada perbedaan penelitian antara peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu pada fokus

¹⁸ Zahriya, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen *E-Commerce* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹⁹ Mohammad Farid Fad, “Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif *Sadd Dzari'ah*”, UIN Walisongo Semarang, hlm. 64.

tinjauannya. Pada penelitian ini berfokus pada tinjauan *sadd al-ẓarī'ah*. Untuk memudahkan dalam memahami perbedaannya, maka peneliti membuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Susisanti yang berjudul "Perlindungan Data Pribadi Pengguna <i>Dompot Digital Ovo</i> Dalam Perspektif Hukum Islam"	Sama-sama membahas mengenai perlindungan data pribadi.	Skripsi susanti membahas perlindungan data pribadi yang ditinjau dalam hukum islam dalam peraturan menteri RI No. 20 tahun 2016, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi oleh pihak -- commerce, UU Perlindungan Konsumen maupun UU Perlindungan Data Pribadi serta berfokus pada tinjauan konsep <i>Sadd Al-Ẓarī'ah</i> .
2.	Hawin Iqbal Maulana berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Peer to Peer Lending</i>)"	Sama-sama membahas mengenai perlindungan data pribadi yang disalahgunakan	Skripsi Hawin membahas tentang praktik, pengaturan serta perlindungan hukum bagi pengguna layanan P2P dalam hukum islam, sedangkan peneliti membahas mengenai perlindungan data pribadi pada pengguna <i>e-commerce</i> oleh pihak <i>e-commerce</i> maupun

			peraturan perundang-undangan serta memfokuskan pada tinjauan <i>sadd al-zarī'ah</i> .
3.	Zahriyah berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen <i>E-Commerce</i> Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah"	Sama-sama membahas mengenai perlindungan data pribadi yang disalahgunakan	Skripsi Zahriyah membahas tentang perlindungan hukum data pribadi yang memfokuskan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan peneliti lebih fokus pada perlindungan data pribadi oleh pihak <i>e-commerce</i> , UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi serta tinjauannya menurut konsep <i>sadd al-zarī'ah</i> .
4.	Mohammad Farid Fad berjudul "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif <i>Sadd dzarī'ah</i> "	Sama-sama membahas mengenai perlindungan data pribadi dalam perspektif <i>sadd dzarī'ah</i>	Obyek kajian berbeda serta Fokus kajiannya berbeda, Mohammad hanya fokus pada kajian artikel sedangkan penelitian ini fokus pada kajian skripsi.

F. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Umum Tentang *Sadd Al-Zarī'ah*

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *al-zarī'ah* yang mana terbagi menjadi dua, yaitu *sadd al-zarī'ah* dan *fath al-zarī'ah*. Metode *sadd al-zarī'ah* adalah cara yang dapat dilakukan supaya tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan kerusakan atau kemafsadatan.²⁰ Dengan kata lain, *Sadd Al-Zarī'ah* dapat diartikan sebagai

²⁰ Muhamad Tahkim, "Saddu al-Dzari'ah", hlm. 19.

suatu jalan untuk menegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju pada kerusakan. Oleh sebab itu, apabila ada perbuatan mubah yang tadinya diperbolehkan kemudian pada akhirnya mengakibatkan kerusakan maka sebaiknya perbuatan tersebut dicegah agar tidak terjadi. Konsep *sadd al-zari'ah* ini bertujuan untuk menghindari pelanggaran atau penyalahgunaan tersebut.

Ditinjau dari segi akibatnya, obyek *al-zari'ah* dibagi menjadi 4, antara lain:

- 1) Perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan/ bahaya.
 - 2) Perbuatan yang jarang menimbulkan kerusakan/ bahaya.
 - 3) Perbuatan yang berdasarkan dugaan kuat akan menimbulkan bahaya.
 - 4) perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum kuat menimbulkan kerusakan tersebut.²¹
2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi

Setiap informasi yang secara otomatis berfungsi menanggapi instruksi yang diberikan melalui peralatan untuk tujuan tertentu dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses (*Data Protection Act Inggris tahun 2018*) disebut dengan Data.²²

Dalam UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya disebut dengan Data Pribadi. Kemudian dalam Pasal 2 huruf (c) juga ditegaskan bahwa salah satu hak penduduk yaitu memperoleh perlindungan atas data pribadi, serta huruf (f) mengenai ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.²³

²¹ Muhamad Tahkim, "Saddu al-Dzari'ah", hlm. 24.

²² Evelyn Angelita Pinondang M. dan Emmy Febriani Thalib, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022", *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 04, No. 02, Tahun 2022, hlm.140.

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Data Pribadi adalah data orang perseorangan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.²⁴ Saat ini di Indonesia telah disahkan peraturan tentang perlindungan data pribadi yaitu disingkat UU PDP atau Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, yang menyebutkan bahwa “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.” Hal tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa data pribadi dilindungi oleh hukum sebagai jaminan hak dasar warga negara.

Perlindungan data pribadi merupakan hak yang sangat penting bagi setiap individu. Pada era digital ini, regulasi sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas masyarakat dalam memberikan perlindungan dan keamanan terhadap data pribadinya. Dengan disahkannya Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut diharapkan dapat meminimalisir munculnya atau mencegah penyalahgunaan data pribadi tersebut.

3. Tinjauan Umum Tentang *E-Commerce*

Menurut Rahmati, *e-commerce* adalah singkatan dari *Electronic Commerce* yang berarti sistem pemasaran melalui akses elektronik. Segala yang didalamnya berkaitan dengan penjualan, pembelian, pendistribusian, marketing maupun service dari sebuah produk yang dilakukan dalam sistem elektronik seperti internet maupun jaringan komputer lainnya bisa dikatakan sebagai *e-commerce*.²⁵ Dalam bahasa Indonesia *e-commerce* merupakan pemanfaatan jaringan komputer seperti televisi maupun internet dan jaringan computer lainnya untuk suatu kegiatan penjualan, pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa).

²⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 ayat 1.

²⁵ Y.L.R Rehtalanit, “Peran E-Commerce dalam Pengembangan Bisnis”, *Jurnal Teknologi Industri*, Vol. 5, 2016, hlm. 63.

Di Indonesia terdapat beberapa *platform e-commerce* diantaranya shopee yang bisa disebut dengan *took oren*, selain itu ada juga lazada, tokopedia, bukalapak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terdapat sekitar 277.947.466 pengguna *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2020 lalu. Saat ini diperkirakan telah meningkat hingga sekitar 70% sampai di tahun 2021 di Indonesia. Hampir setiap hubungan bisnis dapat menjadikan *e-commerce* sebagai pengaplikasiannya dan bisa melibatkan lebih dari satu perusahaan. Berikut urutan berdasarkan ruang lingkungannya (Sarah Sabili, 2016):

1. Perdagangan melalui jejaring internet (*Internet Commerce*);
2. Perdagangan menggunakan fasilitas web Internet (*Web commerce*); dan
3. Perdagangan melalui Sistem Pertukaran Data Terstruktur Secara Elektronik (*Electronic Data Interchange*).²⁶

Dapat disimpulkan, bahwa *e-commerce* berarti penjualan jasa atau barang lewat internet. Dengan menciptakan situs web yang mengiklankan atau mempromosikan produk yang akan di jual. Dimana pada *e-commerce* tersebut kita dapat menawarkan toko secara online yang dapat diakses oleh setiap orang dengan berbagai produk, pemesanan, serta metode pengiriman dan pembayaran yang beragam, bisa melalui atm, *m-banking*, kartu kredit atau sistem COD (*Cash On Delivery*).

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan penulis dalam penelitian skripsi ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab. Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang mana masing-masing bab-nya membahas permasalahan yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab. Untuk memperoleh gambaran serta pemahaman yang jelas serta mempermudah dalam pembahasannya, maka penulis meringkasnya ke dalam suatu sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

²⁶ Almira Putri Aryani dan Liana Endah Susanti, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Online pada Marketplace terhadap Kepuasan Konsumen", *Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 2, 2022, hlm.22.


Bab I berisikan pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan landasan teori yang memuat teori dasar penelitian, pada bab ini akan dijabarkan mengenai definisi atau gambaran umum mengenai tinjauan *sadd al-zarī'ah*, tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, tinjauan umum tentang data pribadi, tinjauan umum tentang *e-commerce*, dan tinjauan umum tentang bentuk pelanggaran pada *e-commerce*.

Bab III berisikan metode penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV berisikan analisis hasil penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan kronologi kasus *e-commerce* bukalapak, analisis perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *e-commerce* serta bagaimana tinjauannya menurut konsep *sadd al-zarī'ah* terhadap perlindungan data pribadi pada kasus *phishing* pengguna *e-commerce* bukalapak.

Bab V berisikan penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Sadd Al-Zarī'ah*

1. Definisi *Sadd Al-Zarī'ah*

Menurut bahasa, *sadd al-zarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *sadd* yang berarti menutup dan *zarī'ah* yang artinya jalan. Jadi, *sadd al-zarī'ah* memiliki arti menutup sarana atau jalan. Dalam menetapkan hukum untuk para mukallaf bertujuan supaya mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemudharatan (kerusakan). Sedangkan, menurut istilah dikemukakan oleh Imam al-Syaukani, *sadd al-zarī'ah* adalah sesuatu yang secara lahiriyah hukumnya boleh, akan tetapi hal tersebut akan membawa kepada hal yang dilarang.

Dalam ushul fikih, yang dimaksud *Sadd al-zarī'ah* atau *zarī'ah* adalah:

المَسْئَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ

“Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)”.²⁷

Adapun menurut al-Syathibi yang dimaksud *sadd al-zarī'ah* adalah:²⁸

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلُحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melakukan suatu perbuatan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”

Maksudnya, seseorang melakukan suatu perbuatan yang hukumnya diperbolehkan, akan tetapi tujuan yang dicapai berakhir pada suatu kerusakan atau kemafsadatan. Berdasarkan definisi di atas bahwa *sadd al-zarī'ah* merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan suatu larangan terhadap suatu hukum yang pada awalnya mubah atau diperbolehkan untuk

²⁷ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 165-166.

²⁸ Panji Adam, *Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Transaksi Muamalah*, hlm. 20.

mencegah terjadinya suatu perbuatan yang mengakibatkan kerusakan.²⁹

Dengan adanya penetapan hukum *sadd al-zari'ah* ini bertujuan untuk memudahkan tercapainya suatu kemaslahatan atau menjauhkan dari kemungkinan akan terjadinya suatu kerusakan atau terhindarnya dari kemungkinan perbuatan maksiat.³⁰ Diterimanya *Ẓarī'ah* sebagai sumber hukum islam ini berdasarkan pada tinjauan atas akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara dengan perbuatan yang menjadi akibat dari pada niat orang yang berbuat tersebut mendapatkan ketetapan hukum yang sama. Contohnya, seseorang yang menyantuni anak miskin memiliki niat yang mulia, namun jika diketahui dengan pasti bahwa hasil dari santunan tersebut digunakan untuk membeli sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syara' seperti narkoba dan mengkonsumsinya maka santunan tersebut menjadi haram karena akibat dari santunan itu hukumnya haram.³¹

2. Dasar Hukum *Sadd Al-Ẓarī'ah*

Adapun dasar hukum penggunaan *sadd al-Ẓarī'ah* adalah sebagai berikut:

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-An'am (6): 108:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدَاوًا بَغِيرَ عِلْمٍ كَذَلِكَ زِينَا لِكُلِّ أُمَّةٍ
 وَعَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan, tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.³²

²⁹ Saifudin Shidik, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Intimedia, 2017), hlm. 76-77.

³⁰ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: AURA, 2019), Hlm. 72-73.

³¹ Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 80.

³² Dadin Ardiansyah, dkk, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah*, hlm. 141.

Pada ayat diatas terdapat sebuah larangan bagi kaum muslim untuk tidak menghina atau memaki sesembahannya orang musyrik, sebab akan dikhawatirkan mereka akan membalas dengan memaki pula terhadap Allah. Larangan ini menunjukkan adanya *sadd al-zarī'ah* agar mereka tidak menghina atau memaki Allah SWT.

Kemudian, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2): 104:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakana *Rā'inā*, tetapi katakanlah “*unzurnā*” dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.”³³

Kata *rā'inā* berarti sudilah kiranya kamu memperhatikan kamu. Ketika para sahabat menghadapkan kata *in* kepada Rasulullah SAW. Orang yahudi juga menggunakan kata ini dengan mengumumkan kata tersebut dengan lafal *ru'unah* yang berarti kebodohan yang sangat, hal ini sebagai bentuk ejekan mereka kepada Rasulullah SAW, itulah sebabnya Allah STW mememrintahkan untuk mengubah kata tersebut dengan *unzurnā* yang memiliki arti yang sama dengan *rā'inā*. Dengan kata lain, maka bentuk larangan tersebut sebagai bentuk *sadd al-zarī'ah*.³⁴

Adapun kaidah fiqh tentang *sadd al-zarī'ah*:

الضَّرَرُ يَزَالُ

“Kemudharatan hendaklah dihapuskan”³⁵

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”³⁶

³³ Dadin Ardiansyah, dkk, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah*, hlm. 15.

³⁴ Darmawati, *Ushul fiqh*, hlm. 84-85.

³⁵ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafik, 1993), hlm. 86.

³⁶ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, hlm. 86.

دَرَاءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak keburukan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalahah)”³⁷

Berdasarkan kaidah yang telah disebutkan diatas, manakala seseorang memperbolehkan suatu perbuatan maka berarti dia pun memperbolehkan semua hal yang akan menghantarkan kepada perbuatan tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan itu berarti bahwa segala sesuatu yang menghantarkan pada perbuatan tersebut juga harus dilarang.³⁸

3. Macam-macam *Sadd Al-Zarī'ah*

Menurut para ulama ushul fikih *sadd al-zarī'ah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, *zarī'ah* yang dilihat dari segi kualitas mafsadatnya. Kemudian kedua, *zarī'ah* yang dilihat dari segi jenis mafsadatnya. Pembagian ini mengandung nilai yang sangat penting ketika pembagian itu dihubungkan dengan kemungkinan yang akan membawa dampak negatif dan membantu tindakan yang jelas telah diharamkan.³⁹

Jika dilihat dari segi kualitas mafsadatnya, Imam Asy-Syatibi membagi *sadd al-zarī'ah* menjadi 4 macam:

- a. Perbuatan yang dilakukan secara pasti membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, seseorang menggali sumur di depan rumahnya dan ia tahu bahwa pada malam hari yang gelap akan ada seseorang yang berkunjung ke rumahnya. Perbuatan tersebut sebetulnya diperbolehkan. Akan tetapi, jika melihat akibat yang ditimbulkan perbuatan tersebut secara pasti akan mengakibatkan kemafsadatan maka menjadi di larang.
- b. Perbuatan yang kemungkinannya besar akan membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, seseorang menjual anggur kepada produsen

³⁷ Nurdin, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembahasan Hukum Islam*, (Aceh: Women's Development Center, 2017), hlm. 101.

³⁸ Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al Dzari'ah dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontemporer*, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 69.

³⁹ Saifudin shidik, *Ushul Fiqh*, hlm. 77-78.

minuman keras. Sebenarnya menjual anggur itu diperbolehkan, tetapi apabila dijual kepada produsen minuman keras kemungkinan besar anggur tersebut diproduksi menjadi minuman keras yang memabukan (*khamr*).

- c. Perbuatan yang dilakukan jarang atau kecil kemungkinannya menimbulkan kemafsadatan. Misalnya, seseorang yang mengendarai motor di jalan raya dengan kecepatan 40-60 km/jam pada jalur serta kondisi yang normal. Perbuatan tersebut diperbolehkan.
- d. Perbuatan tersebut diperbolehkan atau mengandung kemaslahatan, akan tetapi memungkinkan juga bahwa perbuatan tersebut juga membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, seseorang yang menjual pisau secara bebas kepada pembeli. Hal tersebut diperbolehkan jika pisau yang dibeli digunakan untuk memasak, tetapi menjadi tidak diperbolehkan apabila pisau yang dijual itu dipergunakan untuk mencelakai atau membunuh orang.⁴⁰

Kemudian, jika dilihat dari jenis mafsadat yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim mengklasifikasikan *al-zarī'ah* menjadi 2:

- a. Suatu perbuatan tersebut membawa kepada suatu kerusakan (mafsadat). Misalnya, meminum minuman keras yang dapat mengakibatkan mabuk dimana mabuk itu merupakan suatu mafsadat.
- b. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu hal yang haram, baik secara disengaja maupun tidak. Perbuatan yang disengaja, misalnya nikah tahlil. Dimana seseorang menikahi wanita yang telah di talak tiga oleh suaminya, bertujuan agar suami yang mentalaknya itu dapat menikahi kembali istrinya tersebut. Sedangkan perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja, misalnya seseorang yang mencaci maki ibu atau bapak orang lain kemungkinan akan berakibat orang tuanya sendiri pun akan dibalas caci maki juga.

⁴⁰ Gibtiah dan Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah", *Jurnal Nurani*, Vol. 15, No. 2, 2015, hlm. 104-105.

Kedua macam *ẓarī'ah* ini, dibagi lagi pada dua bagian, yaitu:

- a. Perbuatan tersebut maslahatnya (kebaikannya) lebih kuat dibandingkan dengan mafsadatnya.
- b. Perbuatan tersebut mafsadatnya (kerusakannya) lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya.

Dari kedua macam perbuatan *ẓarī'ah* tersebut terdapat akibat hukum yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim mengklasifikasikannya menjadi empat, yaitu:⁴¹

- a. Suatu perbuatan yang secara sengaja ditujukan pada suatu kemafsadatan maka dilarang (haram) oleh syara'. Misalnya, mengkonsumsi minuman keras (khamr).
- b. Suatu perbuatan yang pada awalnya diperbolehkan (mubah) tetapi dengan sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadinya suatu kemafsadatan, maka perbuatan tersebut dilarang oleh syara'. Misalnya, nikah tahlil.
- c. Suatu perbuatan yang awalnya diperbolehkan (mubah) kemudian tidak sengaja menimbulkan kerusakan, namun kemungkinan kemafsadatannya lebih besar maka hal tersebut dilarang oleh syara'. Misalnya, mencaci maki orang musyrik akan berakibat munculnya kembali cacian bahkan lebih terhadap Allah SWT.
- d. Suatu perbuatan yang awalnya diperbolehkan (mubah), dimana hal tersebut bisa menimbulkan pada kemafsadatan taupun kemaslahatan. Apabila maslahatnya lebih besar maka diperbolehkan, dan jika mafsadatnya lebih besar maka dilarang oleh syara'.

Berdasarkan uraian diatas, maka *ẓarī'ah* dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

- a. Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan untuk sesuatu yang halal ataupun haram. Seperti pada nikah tahlil, dimana nikah itu pada dasarnya dianjurkan

⁴¹ Gibtiah dan Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah", hlm. 106.

oleh agama akan tetapi memperhatikan motivasi muhallil mengandung tujuan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar nikah, maka nikah seperti ini dilarang.

- b. Dari sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa kepada dampak negatif (kemafsadatan). Seperti seorang muslim yang mencaci maki orang non-muslim. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran aqidahnya, akan tetapi akibat dari penyampaian tersebut membawa dampak yang lebih buruk lagi. Oleh karena itu, perbuatan seperti ini dilarang.⁴²

4. Kehujjahan *Sadd Al-Zarī'ah*

Para ulama berbeda pendapat terhadap keberadaan *sadd al-zarī'ah* dalam hal ini. Umumnya, dalam menetapkan hukum jumhur ulama berpendapat bahwa *sadd al-zarī'ah* dapat dijadikan sebagai hujjah. Ulama Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa *sadd al-zarī'ah* dapat diterima sebagai suatu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Demikian pula menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Syiah menyatakan bahwa *sadd al-zarī'ah* dapat dijadikan sebagai dalil hukum dalam masalah tertentu saja dan menolak untuk kasus lainnya. Ibnu Qayyim berpendapat, bahwa *sadd al-zarī'ah* merupakan suatu hal yang penting karena mencakup seperempat urusan agama, serta termasuk amar (perintah) dan nahi (larangan). Imam Malik menggunakan *sadd al-zarī'ah* sama dengan menggunakan *masalah mursalah* dan *'urf wal adah*. Kelompok yang memandang *sadd al-zarī'ah* sebagai hujjah berdalil berdasarkan pada kasus pembunuh yang tidak mendapatkan hak waris dari orang yang dibunuhnya, maka dengan digunakannya *sadd al-zarī'ah* supaya perbuatan pembunuhan tidak menjadi jalan untuk mempercepat mendapatkan warisan dari korbannya.⁴³

Sementara, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i terkadang menggunakan *sadd al-zarī'ah* sebagai dalil namun pada waktu lain menolaknya sebagai

⁴² Gibtiah dan Yusida Fitriati, *Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*, hlm. 106-107.

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 137.

dalil. Apabila kemafsadatannya akan benar-benar terjadi maka mereka menerima *sadd al-zarī'ah* atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar akan terjadi. Contohnya, Imam Asy-Syafi'i membolehkan seseorang untuk meninggalkan shalat jumat namun bagi seseorang yang terkena *udzur syar'i* seperti sakit dan musafir, dengan menggantinya dengan shalat dzuhur. Namun, dikerjakan secara diam-diam supaya tidak dianggap dengan sengaja meninggalkan shalat jumat. Akan tetapi, *sadd al-zarī'ah* ditolak sebagai hujjah oleh ulama Zahriyyah Ibnu Hazm azh-Zhahiri. Beliau menolak *sadd al-zarī'ah* karena berpendapat bahwa apabila menetapkan suatu hukum atas perbuatan tidak boleh berdasarkan dalil zhanni halayak *sadd al-zarī'ah*. Beliau berpegang pada dalil nash QS. An-Najm (53): 28:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.⁴⁴

Dapat dikatakan, bahwa pendapat para ulama mengenai *sadd al-zarī'ah* ialah ada yang menerima dan juga ada yang menolak. Penggunaan tinjauan *sadd al-zarī'ah* ialah bersumber dari pertimbangan kemafsadatan yang dihasilkan dari suatu perbuatan tersebut. Perbuatan manusia ada yang membawa kepada kemaslahatan dan ada pula yang membawa kepada kemudharatan. Ada yang dipergunakan untuk kepentingan duniawi, ada pula yang dipergunakan untuk kepentingan ukhrawi, ada pula untuk kepentingan keduanya sekaligus. Segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan tersebut diperintahkan oleh syara' dan segala sesuatu yang mengandung kemafsadatan ditolak oleh syara'.⁴⁵

B. Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya, jika ditinjau dari sumbernya perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum eksternal dan

⁴⁴ Dadin Ardiansyah, dkk, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah*, hlm. 527.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 239.

perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum yang dibuat sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada waktu membuat klausa-klausa kontrak kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Dalam hal perjanjian atau kontrak dalam *e-commerce*, sering kali para pengguna aplikasi *online* tidak membaca *disclaimer* (pertanyaan yang menyangkal) ataupun membaca syarat penggunaan dengan berbagai alasan. Dalam situasi atau keadaan seperti itu dapat dipastikan pengguna memiliki beberapa opsi pilihan yakni: *take it* atau *leave it*; *yes* atau *no*; *agree* atau *disagree* dan jika pengguna aplikasi ingin melanjutkan maka pilihannya ialah *yes, agree, take it*. Setelah data pribadi yang kita unggah ke dalam sistem elektronik menjadi informasi elektronik dalam sistem penyelenggara/platform atau penyedia jasa layanan yang wajib dijaga apabila pengguna mengklik dengan menekan tombol *yes/agree/okay*, maka hal tersebut adalah bentuk pernyataan kesepakatan atau otentikasi antara pengguna dengan aplikasi *e-commerce* tersebut.⁴⁶

Sedangkan, perlindungan hukum eksternal adalah sebuah pembentukan undang-undang demi mencegah kerugian ataupun ketidakadilan. Pentingnya ketersediaan perlindungan hukum eksternal ini merupakan usaha dari pemerintah agar tatanan bisnis tetap bergerak dalam koridor yang patut dan adil. Pada umumnya, perlindungan hukum eksternal dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang, untuk mengantisipasi adanya eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu kontraktan yang pada dasarnya mempunyai nilai tawar yang lebih unggul dari rekannya. Dirasa perlu oleh pemerintah, agar pihak yang lemah tetap dapat memperoleh keuntungan secara wajar, selama menggunakan kontrak sebagai wadah komersial yang dijalaninnya. Sebaliknya perlindungan hukum eksternal ini sekaligus merupakan pembatas-pembatas yang sengaja dibuat, supaya pihak yang kuat tidak akan menggunakan asas kebebasan

⁴⁶ Maldi Omar Muhammad dan Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi", *Jurnal Pamator*, Volume 14 No 2, Oktober 2021, hlm. 167.

berkontrak secara tidak patut, demi meraih keuntungan atas kerugian mitranya.⁴⁷

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum yang saling berkaitan. Perlindungan konsumen juga berhubungan dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Konsumen dalam konteks ini adalah konsumen dalam *e-commerce*.⁴⁸ Pengertian konteks "konsumen" dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai "*Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan*".⁴⁹

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan pelaku usaha kepada konsumennya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen*". Arti perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.⁵⁰ Kepastian hukum untuk memberi perlindungan

⁴⁷ Maldi Omar Muhammad dan Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi", hlm. 168.

⁴⁸ Desi Sommaliagustina, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Equitable*, Vol. 3, 2, (2018): hlm. 53.

⁴⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁰ Janus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 7.

kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.⁵¹

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindung secara hukum. Hal ini berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen. Pada sisi lain diharapkan dapat mengembangkan sikap usaha yang bertanggungjawab, selain itu meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Berdasarkan uraian di atas, pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen UU Perlindungan Konsumen ini menetapkan enam pokok materi yaitu mengenai larangan-larangan, tanggung jawab produsen, tanggung gugat produk, perjanjian atau klausula baku, penyelesaian sengketa dan tentang ketentuan pidana.⁵²

Kemudian dalam memberikan wujud antisipasi dan kepastian hukum, sesungguhnya setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), yaitu kepedulian dan komitmen moral perusahaan terhadap kepentingan masyarakat terlepas dari kalkulasi untung dan rugi perusahaan. Tanggung jawab tersebut yakni tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan bagi lingkungan dan masyarakat.⁵³ Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian

Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*negligence*) adalah sebuah prinsip yang bersifat subjektif, yaitu pertanggungjawaban yang

⁵¹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), Hlm. 4.

⁵² Nurmandjito, *Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 31.

⁵³ Murti Sumarni dan Jhon Suprihanto, *Pengantar Bisnis, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 21.

ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. Berdasarkan hal ini faktor penentu adanya Tanggung jawab kerugian konsumen terdapat pada kelalaian pelakuausaha terhadap hak konsumen. Kelalaian ini berakibat pada pengajuan gugatan ganti rugi kepada pelakuausaha oleh konsumen yang merasa dirugikan.⁵⁴ *Negligence* adalah perilaku yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Yang dimaksud dengan *negligence* ini adalah adanya perbuatan yang kurang hati-hati ataupun tidak teliti.

Kesalahan/kelalaian dapat dijadikan sebuah alasan gugatan jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁵

- a. Perilaku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati.
- b. Harus dibuktikan, bahwa pihak tergugat telah lalai dalam kewajibannya terhadap penggugat.
- c. Perilaku tersebut adalah penyebab nyata dari segala kerugian yang timbul.

Setiap perkara haruslah jelas siapa yang menjadi subjek maupun pelaku yang terbukti melakukan kesalahan. Terdapat pembagian beban pembuktian yang terbagi dalam beberapa asas. Asas tersebut mengikuti ketentuan pasal 163 HIR, pasal 283aRBg, dan pasal 1865 KUHPderdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengakui suatu hak, maka harus membuktikan adanya peristiwa tersebut.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa beban pembuktian ada pada tergugat. Dalam hal ini, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dia dapat membuktikan ketidakbersalahannya. Pembuktian ini bisa disebut sebagai pembuktian terbalik. Sistem pembuktiannya terdapat pada pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

⁵⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 83.

⁵⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 84.

Pembuktian terbalik yaitu seseorang bisa dianggap tidak bersalah apabila dia dapat membuktikannya. Hal ini bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Di dalam transaksi bisnis yang bisa membuktikan prinsip ini adalah paran pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus mampu memperlihatkan semua bukti-bukti ketidakbersalahannya. Prinsip ini merupakan sebuah teori pembalikan beban pembuktiaan yang digunakan dalam Perlindungan Konsumen. Hal ini bertujuan agar konsumen tidak perlu membuktikan kesalahan para pelaku usaha yang menjadi tergugat dan tergugat bertanggung jawab untuk membuktikannya.⁵⁶

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu tanggung jawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan bahwa ia bersalah. Prinsip ini dikenal dengan lingkup transaksi yang terbatas. Sehingga, prinsip ini sudah tidak lagi digunakan dan diganti dengan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi.⁵⁷

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict liability*)

Dalam ruang lingkup berbisnis ada cara untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha, yaitu dengan mempergunakan prinsip tanggung jawab mutlak. Hal ini dikarenakan lemahnya kedudukan konsumen dalam membuktikan kesalahan ataupun *negligence* pelaku usaha, sebab tidak mempunyai pengetahuan dan sarana untuk menggugat.

Tanggung jawab mutlak merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum (*tort*). Prinsip tanggung jawaban dalam perbutan melawan hukum tidak didasarkan pada kesalahan tetapi dalam prinsip ini mewajibkan pelaku usaha supaya langsung bertanggung jawab atas kerugian yang

⁵⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm. 118-120.

⁵⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 62.

ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tersebut. Prinsip ini juga tidak mempersoalkan terkait ada atau tidaknya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha sebab tidak hati-hati.⁵⁸

Prinsip tanggung jawab mutlak ini sesuai dengan KUHPerdara pasal 1367, yaitu: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”⁵⁹

5. Prinsip tanggung jawab dengan Batasan (*Limitation of liability*)

Prinsip ini sangat disenangi pelaku usaha dan dianggap merugikan konsumen. Dikarenakan prinsip ini dapat dimasukkan ke dalam klausul eksonerasi dalam perjanjian yang dibuat. Apabila prinsip ini digunakan secara sepihak maka akan sangat merugikan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 menyatakan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk dalam hal membatasi maksimal tanggungannya. Jika terdapat pembatasan maka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip ini memberikan layanan hukum dalam perlindungan konsumen agar menghindari kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha. Tujuan diadakannya prinsip tanggung jawab ini agar memberikan kepastian hukum kepada penggugat dan tergugat dalam hal mewujudkan pertanggungjawaban. Tanggung jawab yang dimaksud tertera dalam perjanjian antara kedua belah pihak dan untuk mengetahui siapa atau kadar orang yang bertanggung jawab.

Selain itu, terdapat pula asas-asas perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: “*Perlindungan Konsumen*

⁵⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, hlm. 101.

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1367.

berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas-asas tersebut adalah:⁶⁰

1. Asas manfaat adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen secara keseluruhan harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumennya dan pelaku usahanya.
2. Asas keadilan bermaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan serta keselamatan kepada konsumennya dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum yaitu bermaksud agar pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta dalam hal ini Negara-pun menjamin kepastian hukum tersebut.

Kemudian, terdapat pula tujuan perlindungan konsumen yang disebutkan dalam pasal 3 UU Perlindungan Konsumen bahwa Perlindungan Konsumen bertujuan:⁶¹

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

⁶⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2.

⁶¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi termasuk akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

C. DATA PRIBADI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa "Data Pribadi adalah Setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik".⁶² Sedangkan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan data pribadi sebagai "Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya."⁶³

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan atas data pribadi antara lain: (1) UU ITE beserta perubahannya; (2) PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan (4) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam

⁶² Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁶³ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Sistem Elektronik. Dari keempat ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut belum ada regulasi yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi masyarakat terkait dengan penggunaannya dalam sistem elektronik. Perlindungan data pribadi masih menjadi bagian dari regulasi terkait dengan penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik karena isu perlindungan data pribadi ini muncul saat banyaknya data pribadi masyarakat yang disimpan dalam sistem elektronik.

Kemudian, pada tanggal 17 Oktober 2022 disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau bisa disebut Undang-Undang PDP. Undang-undang ini menjadi pedoman utama bagi setiap orang dan bagi tindakan yang melanggar hak atas data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 ini berisikan mengenai hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, penyelesaian sengketa, larangan dalam penggunaan data pribadi, hingga sanksi (ketentuan pidana) bagi yang melanggarnya.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 ayat (1) bahwa “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun nonelektronik.⁶⁴ Data pribadi dan kerahasiaan (*privasi*) adalah satu kesatuan yang saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan. Apabila kita membicarakan tentang data pribadi yang dimiliki seseorang, secara tidak langsung kita juga membicarakan juga mengenai tentang privasi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati.

Landasan yuridis tentang perlindungan data pribadi, bersumber kepada pasal 28G UUD 1945. Dengan demikian perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk undang-undang. Pasal 28G UUD 1945 Amandemen Keempat

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi”*.

Menurut Undang-undang PDP pada pasal 1 ayat (2): “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.⁶⁵ Pasal tersebut menyebutkan bahwa data pribadi dilindungi oleh hukum sebagai jaminan hak dasar warga negara. Undang-Undang No. 27 tahun 2022 ini berlaku bagi setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini tidak berlaku bagi orang perseorangan yang memproses data pribadi untuk kegiatan pribadi atau rumah tangga.

Jenis data pribadi dalam Undang-Undang PDP ini dibagi menjadi dua, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum.⁶⁶ Menurut pasal 4 ayat (2), data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

- a. Data dan informasi kesehatan;
- b. Data biometrika;
- c. Data genetika;
- d. Catatan kejahatan;
- e. Data anak;
- f. Data keuangan pribadi; dan/ atau
- g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 4 ayat (3) menyatakan, data pribadi yang bersifat umum meliputi:

- a. Nama lengkap;
- b. Jenis kelamin;
- c. Kewarganegaraan;

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4 ayat (2) dan (3).

- d. Agama;
- e. Status perkawinan; dan/atau
- f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Ketentuan tentang Hak Subjek Data Pribadi tertuang dalam BAB IV Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Pasal 5 sampai Pasal 15, sebagai berikut.⁶⁷

1. Pasal 5 berisikan “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi”.
2. Pasal 6 berisikan “Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi”.
3. Pasal 7 berisikan “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
4. Pasal 8 berisikan “Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
5. Pasal 9 berisikan “Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi”.
6. Pasal 10 ayat (1) berisikan “Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi”.
7. Pasal 11 berisikan “Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara profesional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi”.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

8. Pasal 12 ayat (1) berisikan “Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
9. Pasal 13 berisikan:
 - (1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
 - (2) Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.
10. Pasal 14 berisikan “Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada Pengendali Data Pribadi”.
11. Pasal 15:
 - (1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
 - (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.

Dalam Undang-undang ini juga dijelaskan pasal yang mengatur tentang Kewajiban Pengendali Data Pribadi yang tertuang pada BAB VI, sebagai berikut:⁶⁸

1. Pasal 20:

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (sahr) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
 - b. Pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
 - c. Pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;
 - e. Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.

2. Pasal 22 berisikan:

- (1) Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan lain, permintaan persetujuan harus memenuhi ketentuan: dapat dibedakan secara jelas dengan halilainnya; dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses; dan menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas.
- (5) Persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dinyatakan batal demi hukum.
3. Pasal 23 berisikan “Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan pemrosesan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum”.
 4. Pasal 27 berisikan “Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan”.
 5. Pasal 28 berisikan “Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi”.
 6. Pasal 30 berisikan:
 - (1) Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi.
 - (2) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
 7. Pasal 31 berisikan “Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi”.
 8. Pasal 32 berisikan:
 - (1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi.

- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan akses.
9. Pasal 33 berisikan “Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses perubahan terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal: membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain; berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.
10. Pasal 35 berisikan “Pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data yang diprosesnya, dengan melakukan:
- Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - Penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.”
11. Pasal 36 berisikan “Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi”.
12. Pasal 38 berisikan “Pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan data yang tidak sah”.
- Kemudian, pada Pasal 39 berisikan:
- Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah.
 - Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggungjawab.

Pasal 38 dan Pasal 39 tersebut secara jelas menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi dari pemrosesan atau transaksi ilegal atau yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

13. Pasal 46 berisikan:

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada: Subjek Data Pribadi; dan lembaga.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: Data Pribadi yang terungkap; kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.
- (3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Pelindungan Data Pribadi.

14. Pasal 47 berisikan “Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi”.

UU PDP ini secara jelas menyatakan adanya sanksi hukum yang dapat diberikan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran perlindungan data pribadi, dalam hal ini berupa sanksi administratif dan ketentuan pidana. Sanksi administratif disebutkan dalam Pasal 57 sebagai berikut:

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksudkan berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau denda administratif.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variable pelanggaran.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Lembaga.

Kemudian, ketentuan pidana tertuang dalam Pasal 67 sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat

- (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁹

Adapun ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dan hukum acara dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, tertuang dalam Pasal 64:

- (1) Penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau Lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/atau proses peradilan Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara; dan alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup.

D. E-commerce

1. Definisi *E-commerce*

E-commerce adalah singkatan dari *Electronic Commerce* yang

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

berarti sistem pemasaran melalui akses elektronik. Segala yang didalamnya berhubungan dengan penjualan, pembelian, pendistribusian, marketing maupun service dari sebuah produk yang dilakukan dalam sistem elektronik seperti internet maupun jaringan komputer lainnya bisa dikatakan sebagai *e-commerce*.⁷⁰ Dalam bahasa Indonesia, *e-commerce* ialah pemanfaatan jaringan komputer seperti televisi maupun internet dan jaringan komputer lainnya untuk suatu kegiatan penjualan, pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa).

E-commerce dalam arti sempit diartikan sebagai suatu transaksi jual beli atas suatu barang, jasa atau informasi antara mitra bisnis dengan menggunakan jaringan komputer yang berbasis internet. Sedangkan *e-commerce* dalam arti luas dapat dikatakan dengan *e-bussines*, yaitu mencakup kegiatan transaksi online, termasuk didalamnya layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis, dan transaksi internal dalam suatu organisasi.⁷¹ Terlepas dari berbagai macam definisi yang dituangkan, *e-commerce* sendiri memiliki karakteristik diantaranya sebagai berikut:

- a. Terjadinya transaksi antar dua belah pihak;
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; dan
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.⁷²

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi elektronik antara lain sebagai berikut:

- a. Pembeli atau konsumen (*Buyer*)

Hak pembeli adalah menerima barang atau jasa yang di belinya. Kewajibannya ialah membayar sesuai harga dan waktu yang telah disepakati.

⁷⁰ Y.L.R Rehatalanit, "Peran E-Commerce dalam Pengembangan Bisnis", hlm. 63.

⁷¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis di Era Globalisasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008) hlm. 407.

⁷² Richardus Eko Indrajit, *Electronic Commerce Strategi Dan Bisnis Di Dunia Maya*, (Jakarta: Aptikom, 2002) hlm. 9.

b. Penjual (*Merchant*)

Hak penjual adalah menerima pembayaran sesuai dengan harga dan waktu yang telah disepakati. Sedangkan kewajibannya adalah menyerahkan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan.

c. Provider (*Webhosting*)

Hak provider sebagai penyelenggara transaksi elektronik adalah menerima pembayaran sewa *space hosting* untuk transaksi online dari penjual yang menggunakan *web hosting* tersebut. Sedangkan, kewajibannya adalah menyediakan *space hosting*, memberikan data dan informasi yang benar serta menjamin keamanan saat transaksi berlangsung. Serta menjamin bahwa data yang ditransmisikan bukan data ilegal atau melanggar ketentuan hukum.

d. Bank

Hak dari bank adalah menerima pembayaran jasa keuangan dari pihak yang menggunakan jasa tersebut, termasuk biaya transfer dan administrasi. Sedangkan, kewajibannya ialah menjamin bahwa uang yang di transaksikan sampai ke tujuan, serta menjamin keamanan saat transaksi berlangsung.

e. Jasa pengiriman

Hak dari pihak jasa kirim ialah menerima pembayaran atas jasa pengirimannya. Sedangkan, kewajibannya adalah mengirim atau mengangkut barang yang diintruksikan sampai ke tujuan dan memastikan bahwa barang tersebut tidak rusak selama pengiriman.

2. Jenis-jenis Transaksi *E-commerce*

Sejak tahun 1998, bisnis *e-commerce* mulai berkembang dengan cepat. Pada awalnya pertumbuhannya hanya dalam ruang lingkup *Bussines to Costumer* (B2C). Hingga kini, mulai berkembang pada bidang *Bussines to Bussines* (B2B), *Costumer to Costumer* (C2C) dan *Costumer to Bussines*

(C2B). Adapun jenis-jenis transaksi pada *e-commerce* adalah sebagai berikut :⁷³

a. *Bussines to Bussines* (B2B)

Bussines to Bussines merupakan transaksi yang dilakukan oleh antar perusahaan.

b. *Bussines to Costumer* (B2C)

Transaksi *Bussines to Costumer* merupakan atransaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Mekanisme untuk mendekati *costumer* pada saat ini menggunakan berbagai macam cara, seperti dengan menggunakan “*electronic shopping mall*” yang menggunakan web situs untuk mengiklankan produk dan servicenya. Paran penjual membuat sebuah *storefont* yang menyediakan katalog produk dan service/ jasa yang diberikan. Calon pembeli dapat melihat-lihat produk atau service yang disediakan seperti pada kehidupan sehari-hari melalui *electronic shopping*. Bedanya, calon pembeli ini dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tidak terbatas waktu tanpa harus berkunjung ke toko.

c. *Costumer to Costumer* (C2C)

Transaksi *Costumer to Costumer* merupakan transaksi dimana individu saling menjual barang satu sama lain. Dalam C2C seseorang menjual produk atau jasa kepada orang lain, dapat juga disebut sebagai pelanggan ke pelanggan yaitu seseorang yang menjual produk atau jasa ke satu sama lain.

d. *Costumer to Bussines* (C2B)

Transaksi *Costumer to Bussines* merupakan transaksi yang dilakukam oleh individu kepada suatu perusahaan. Dalam C2B konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu dan para pemasok bersaing untuk meyediakan produk atau jasa tersebut kepada konsumen.

⁷³ Mufarizzaturrizkiyah, dkk., *E-Commerce Perilaku Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Muslim*, (Clirebon: CV. Elsi Pro, 2020), hlm. 17-18.

e. *Government to Citizen (G2C)*

E-government adalah penggunaan teknologi internet secara umum dan *e-commerce* secara khusus untuk mengirimkan informasi dan layanan public kepada warga, mitra bisnis, dan pemasok entitas pemerintah, serta mereka yang bekerja di sektor publik.⁷⁴

E. Bentuk Pelanggaran *E-commerce*

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi tak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Dimana permasalahan yang sering timbul dalam hal ini ialah kebocoran data pribadi dalam lingkup *e-commerce*. Kebocoran data merupakan sebuah pengungkapan informasi yang bersifat rahasia baik disengaja (*intentional threats*) maupun tidak disengaja (*inadvertent threat*) kepada pihak yang tidak berwenang.⁷⁵

1. Jenis-jenis Kebocoran Data Pribadi

Berdasarkan jenis penyebabnya, jenis kebocoran data pribadi terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Kebocoran data pribadi karena disengaja

Kebocoran data pribadi yang disengaja ini terjadi karena adanya dua faktor, yakni:

1) Faktor Eksternal, diantaranya:

- a) *Phishing*, bisa dikenal sebagai suatu penipuan pada transaksi online. Dalam hal ini orang yang melakukan *phishing* mengelabui konsumen atau pengguna aplikasi *e-commerce* dengan mencuri data-data penting seperti *username*, *password*, bahkan nomor rekening kemudian mencari keuntungan dari data tersebut. *Phishing* pada umumnya hadir sebagai situs, bahkan nama platform palsu dan dibuat mirip seperti situs resmi sebuah perusahaan.

⁷⁴ Y.L.R Rehtalanit, "Peran E-Commerce Dalam Pengebangan Bisnis", hlm. 63-68.

⁷⁵ Maichle Delpiero, dkk., "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggung Jawaban Online Marketplace dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data", *Padjajaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 3.

- b) *Malware*, adalah program yang dirancang untuk merusak dengan menyusup ke *system computer*. Penyusupan tersebut bisa masuk melalui email, download internet, atau program terintegrasi.
 - c) Virus, yaitu ancaman yang datang dari eksternal dan sangat merusak file di suatu situs. Virus membutuhkan host dan tidak sendiri.
 - d) Trojans, yaitu sebuah file, program, atau kode khusus yang terlihat aman, namun sebenarnya ini cukup berbahaya karena bagian dari jenis malware.
 - e) *Hacking* atau peretasan, yaitu upaya untuk memodifikasi atau menyusup masuk ke sistem jaringan internet untuk mencuri data-data pelanggan dan merusak sistemnya. Sehingga *hacking* dapat mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.
 - f) *Social engineering*, yaitu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan memanipulasi korban. Tujuannya ialah untuk mendapatkan kepercayaan korban untuk mencuri data, informasi, dan uang. Hal ini disebabkan oleh seorang karyawan yang berniat buruk. Jenis kebocoran ini sering disebut sebagai eksfiltrasi data.
- 2) Faktor Internal, diantaranya:
- a) *Cyber Espionage*, adalah kejahatan yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer.
 - b) *Sabotase*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

b. Kebocoran data pribadi yang tidak disengaja

Kebocoran data yang bersifat ketidaksengajaan atau kelalaian disebabkan karena lemahnya sistem keamanan bagi para konsumen/ pengguna *marketplace* atau *e-commerce* seperti ketika terjadi *configuration error* dan *inpropermen cryption* hingga adanya ancaman internal seperti *cyber espionage* dan *sabotase* oleh pegawai atau oknum tertentu untuk membocorkan data pribadi tersebut, baik untuk menjual kembali atau kebutuhannya sendiri. Kebocoran data pribadi menjadi langkah awal munculnya berbagai macam aktivitas mengganggu seperti spam pada email, sms, telpon bahkan WhatsApp. Selain itu, data yang bocor tersebut dapat menimbulkan berbagai kejahatan *cyber* yang merugikan konsumen. Pada praktiknya, seringkali pelaku kejahatan *cyber* melakukan *phishing*, yang merupakan metode penipuan yang membuat korban secara tidak langsung memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pelaku.⁷⁶

Cyber crime merupakan pelanggaran yang sangat meresahkan. Mengingat dengan banyaknya tindakan penipuan, *hacking*, *phishing* dan kejahatan-kejahatan lainnya yang telah terjadi di media elektronik atau *e-commerce*.

⁷⁶ Maichle Delpiero, dkk., “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggung Jawaban Online Marketplace dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data”, hlm. 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan baik secara praktis maupun analisis.⁷⁷ Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka dapat dijelaskan poin-poin sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Intervensi atau keterlibatan peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati.⁷⁸ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana suatu bentuk pelanggaran serta perlindungan terhadap data pengguna *e-commerce* Bukalapak.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan keadaan sosial yang terjadi pada permasalahan perlindungan data pribadi terhadap pengguna *e-commerce* serta kajian konsep *sadd al-zarī'ah* dalam penelitian ini. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memanfaatkan data-data akurat dan sesuai dengan dasar hukum yang ada, yakni dalam penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan serta konsep *sadd al-zarī'ah*. Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan data-data yang didapatkan dari fakta atau fenomena yang terjadi, dalam hal ini ialah pengguna Bukalapak, pihak Bukalapak maupun permasalahan yang terjadi mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna *e-commerce* Bukalapak.

B. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan bahan berupa sumber primer dan

⁷⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 170.

⁷⁸ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2004), hlm. 160.

sumber sekunder, yang diantaranya:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data-data yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan obyek penelitian.⁷⁹ Yang dimaksud pada penelitian ini ialah pengguna *e-commerce* pada platform Bukalapak. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan wawancara kepada pengguna *e-commerce* Bukalapak.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder berarti sumber data yang tidak dapat memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data.⁸⁰ Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber sekunder berupa sumber pendukung data primer diantaranya berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku ushul fikih, jurnal, situs internet, artikel, website berita yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat diterapkan untuk tujuan pengumpulan data. Wawancara bisa diartikan sebagai suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. Peneliti melakukan wawancara dengan konsep tidak terstruktur, dengan mengajukan pertanyaan bebas dan tidak sistematis dalam proses pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber kemudian dari jawaban narasumber tersebut akan muncul pertanyaan yang lebih mengarah pada permasalahan yang

⁷⁹ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 15.

⁸⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 221.

diteliti.⁸¹ Peneliti melakukan wawancara kepada pengguna *e-commerce* Bukalapak dan 2 (dua) diantaranya adalah korban pelanggaran *phising* pada platform *e-commerce*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel maupun internet atau pemikiran orang yang tertuang dalam buku atau naskah yang telah di publikasikan sebagai bahan literatur yang sesuai berdasarkan penelitian ini.⁸² Tujuan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh relevansi terkait permasalahan yang diteliti yaitu perlindungan terhadap data pribadi pengguna *e-commerce* serta kajian konsep *sadd al-zarī'ah* dalam penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan ialah analisis data induktif, yang berarti bentuk penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta husus yang kemudian nantinya ditarik menjadi sebuah bentuk kesimpulan umum. Kemudian, Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan proses pengumpulan data sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain berdasarkan 3 langkah analisis data yang mengacu pada konsep *Miles & Huberman* yaitu *interactive model* diantaranya: reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan:⁸³

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah tahap awal yang dilakukan dengan melakukan pemilihan, penggolongan, pengarahan dan penyederhanaan data. Bisa diartikan bahwa reduksi data adalah proses penyeleksian data. Tujuannya

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 195.

⁸² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 85-86.

⁸³ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 130.

yaitu untuk memperoleh temuan lain yang nantinya akan menjadi fokus dalam penelitian tersebut.⁸⁴ Penelitian ini merupakan reduksi data hasil wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, hasil serta dokumentasi kepustakaan berupa peraturan baik dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi maupun peraturan pada *e-commerce* Bukalapak. Kemudian, peneliti menyortir serta mengelompokkan data yang berkaitan pada penelitian ini lalu merangkum dan menyadikannya dalam sajian data.

2. Penyajian data (*display data*)

Display data berarti kumpulan informasi yang tersusun nantinya akan bisa ditarik kesimpulan. Pada langkah ini data yang sudah di reduksi tersebut selanjutnya akan di sajikan hingga memberikan pemahaman yang nantinya bisa menentukan pada tahap berikutnya.⁸⁵ Data yang ditelaah kemudian penulis uraikan dalam bentuk penjelasan atau penguraian yang menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan.

3. Gambaran konklusi atau penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Langkah terakhir adalah menyimpulkan data-data hasil reduksi dan display data yang diperoleh untuk nantinya ditarik kesimpulan pada penelitian. Selain itu, kesimpulan ini juga dipastikan atau diverifikasi dengan maksud menguji keabsahan atau kecocokannya yang merupakan validitasnya.⁸⁶ Setelah mereduksi dan *display data*, pada penelitian ini penulis menarik simpulan dengan menganalisis data hasil penelitian berdasarkan teori yang berkaitan dengan Penelitian ini.

⁸⁴ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 48.

⁸⁵ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan", hlm. 48.

⁸⁶ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 93.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bukalapak

1. Profil Bukalapak

PT Bukalapak.com (selanjutnya disebut “Bukalapak”) adalah suatu perseroan terbatas yang salah satu jenis usahanya bergerak di bidang jasa portal web dengan jenis *Costumer to Costumer (C2C) Marketplace*, yang menyediakan layanan kepada Pengguna untuk dapat menjadi Pelapak (Penjual) maupun Pembeli. Bukalapak dalam hal ini menyediakan Platform perdagangan elektronik (*e-commerce*) di mana Pengguna dapat melakukan transaksi jual-beli barang dan menggunakan berbagai fitur serta layanan yang tersedia. Setiap pihak yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengakses Platform Bukalapak untuk kemudian membuka lapak, menjual barang, membeli barang, menggunakan fitur/layanan, atau hanya sekedar mengunjungi Platform Bukalapak. Sebagai penunjang bisnis dan penyedia Platform perdagangan elektronik, Bukalapak menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para Pengguna.⁸⁷



Gambar 4.1 Logo Bukalapak

Bukalapak adalah perusahaan teknologi Indonesia yang memiliki misi menciptakan perekonomian yang adil untuk semua. Melalui platform online dan offlinenya, Bukalapak memberikan kesempatan dan pilihan kepada semua orang untuk meraih hidup yang lebih baik. Sejak didirikan pada tahun 2010, Bukalapak telah melayani lebih dari 6 juta Pelapak, 5 juta

⁸⁷ Aturan Penggunaan Bukalapak, <https://www.bukalapak.com/terms> diakses pada 17 juni 2023 pukul 22.08

Mitra Bukalapak dan 90 juta pengguna aktif dan pada tahun 2017 menyanggah status unicorn. Bukalapak selalu memiliki perhatian khusus dalam pemberdayaan UMKM Indonesia.⁸⁸

2. Layanan Bukalapak

a. Platform

Bukalapak mengelola dan menyediakan Platform bagi Pengguna untuk melakukan penjualan, promosi, mengunggah konten, serta melakukan pembelian barang yang sesuai dengan Aturan Penggunaan Bukalapak pada situs www.bukalapak.com dan seluruh *microsite* beserta aplikasi Bukalapak (berbasis Android dan iOS) yang dapat diakses melalui perangkat komputer dan/atau perangkat seluler Pengguna. Sebagai pihak penyedia Platform, Bukalapak tidak berperan sebagai penjual barang, melainkan sebagai media perantara bagi Penjual dan Pembeli untuk melakukan transaksi melalui Platform Bukalapak. Keputusan Bukalapak merupakan keputusan mutlak yang tidak dapat diubah/digugat oleh Pengguna.⁸⁹

b. Sistem Pembayaran

Bukalapak dengan penyedia Jasa Sistem Pembayaran (Bank dan Non-Bank) resmi saling bekerja sama dengan diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan sistem pembayaran guna memudahkan dan mengamankan setiap transaksi yang berlangsung pada Platform Bukalapak bagi para Pengguna baik Pembeli maupun Pelapak (Penjual). Metode Pembayaran yang disediakan melalui Platform Bukalapak, antara lain: Cicilan Kartu Kredit, *Virtual Account*, Cicilan Non-Kartu Kredit, *In-store Payment*

⁸⁸ Tentang Bukalapak, <https://www.bukalapak.com/about> diakses pada 14 Oktober 2023 pukul 20.55

⁸⁹ Aturan Penggunaan Bukalapak, <https://www.bukalapak.com/terms> diakses pada 17 juni 2023 pukul 22.15

(Gerai *Offline Payment*), *Internet Banking*, *Payment Gateway*, *Direct Debit*, dan Uang Elektronik.⁹⁰

c. Chat/Kirim Pesan

- 1) Bukalapak menyediakan fitur “Chat/Kirim Pesan” bagi Pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain antar Pengguna baik Pelapak (Penjual) maupun Pembeli, untuk menanyakan produk yang ingin dibeli sesuai dengan Aturan Penggunaan. Melalui fitur “Chat/Kirim Pesan”, Pembeli dapat menanyakan barang yang akan dibelinya kepada Pelapak (Penjual), yakni terkait dengan harga barang, ketersediaan stok barang, ataupun hal lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi barang yang dibeli oleh Pembeli.
- 2) Pengguna disarankan untuk tidak menggunakan fitur “Chat/Kirim Pesan” selain untuk kepentingan bertransaksi di Bukalapak. Hanya link tertentu yang dapat dikirim melalui Chat. Jika pesan Pengguna berisi link yang tidak sesuai Syarat dan Ketentuan maka tidak akan terkirim. Pesan berisi kata-kata tertentu yang tidak sesuai Syarat dan Ketentuan juga tidak akan terkirim.

d. Ekspedisi Pengiriman Barang

Bukalapak bekerja sama dengan Partner Ekspedisi Pengiriman Barang Resmi untuk menyediakan pilihan metode pengiriman barang, guna memudahkan setiap transaksi yang berlangsung di Platform Bukalapak, bagi para Pengguna baik Pembeli maupun Pelapak (Penjual), kecuali untuk Layanan Ambil Sendiri. Adapun Partner Ekspedisi Pengiriman Barang Resmi, yang telah bekerja sama dengan Bukalapak, antara lain: Ninja Xpress, TIKI, J&T, Go-Send, Pos

⁹⁰ Aturan Penggunaan Bukalapak, <https://www.bukalapak.com/terms> diakses pada 17 juni 2023 pukul 22.18

Indonesia, SiCepat, Grab, JNE, Wahana, Alfatrex, Lion Parcel, Anter Aja, dan Indah Logistik Cargo.⁹¹

e. BukaBantuan

- 1) BukaBantuan merupakan layanan yang disediakan oleh Bukalapak untuk memfasilitasi penyelesaian masalah termasuk namun tidak terbatas pada masalah transaksi antara Pembeli dan Pelapak (Penjual), pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, pelaporan pelanggaran produk, dan lain-lain.
- 2) Melalui layanan BukaBantuan, Pengguna dapat menanyakan dan mengajukan keluhan mengenai segala hal terkait dengan transaksi di Bukalapak yang berhubungan dengan Fitur ataupun Produk, cara pembayaran, jasa pengiriman, cara retur barang dan lain-lain.
- 3) Melalui layanan BukaBantuan, Pengguna dapat langsung menghubungi *Customer Service* Bukalapak untuk mendapatkan kebutuhan informasi dan menyelesaikan permasalahan yang dialami, baik terkait permasalahan transaksi maupun yang selain permasalahan transaksi.
- 4) Pengguna dapat menggunakan layanan/BukaBantuan sebagai sarana aduan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, duplikasi produk oleh pengguna lain, duplikasi foto/deskripsi.
- 5) BukaBantuan merupakan fitur layanan pelanggan yang terdiri dari daftar referensi seputar pertanyaan yang paling banyak ditanyakan serta informasi *omni channel* yang dapat dipilih seperti nomor *call center*, layanan email, hingga *live chat* sehingga pelanggan dapat leluasa mengajukan pertanyaan atau keluhan seputar produk, cara pembayaran, jasa pengiriman, cara retur barang dan sebagainya.

⁹¹ Aturan Penggunaan Bukalapak, <https://www.bukalapak.com/terms> diakses pada 17 juni 2023 pukul 22.20

f. Otentikasi 2 Langkah dan Kode Otentikasi

Bukalapak menyediakan fitur/layanan keamanan tambahan yaitu otentikasi 2 langkah dimana Pengguna akan dikirimkan kode otentikasi yang bersifat rahasia sebagaimana dijelaskan dalam menggunakan Akun, Keamanan, dan Password poin 5. Untuk menghindari penyalahgunaan akun, Pengguna “DILARANG” menginformasikan kode otentikasi kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas oleh pihak Bukalapak.⁹²

g. Saldo

- 1) BukaDompot merupakan sarana penampung dana yang disediakan oleh Bukalapak kepada setiap pengguna terdaftar. BukaDompot dapat menyimpan dana hasil penjualan (*remit*), dana hasil pengembalian transaksi (*refund*) dan dana pembayaran transaksi.
 - a) Pengguna dapat mengelola saldo BukaDompot masing-masing dengan melakukan penambahan saldo (*top up*) atau pencairan (*withdrawal*) ke rekening bank yang didaftarkan. Melalui BukaDompot, Pengguna dapat pula melakukan pembayaran untuk layanan-layanan yang ada di Bukalapak seperti membeli paket Push, Promoted Push, Premium Account, BukaIklan, E-voucher, BukaEmas dan BukaReksa.
 - b) Terdapat 3 tab status pada fitur BukaDompot yaitu Mutasi, Pending dan Credits. Tab Mutasi menyimpan informasi penambahan dan pengurangan saldo BukaDompot yang berhasil dilakukan. Tab Pending menyimpan informasi penambahan dan pencairan yang belum berhasil atau tertunda. Sedangkan tab Credits menyimpan saldo yang dibeli, *reward* atau hadiah yang didapatkan dari Bukalapak.

⁹² Aturan Penggunaan Bukalapak, <https://www.bukalapak.com/terms> diakses pada 17 juni 2023 pukul 22.25

2) DANA

- a) DANA adalah layanan uang elektronik berbasis server yang diselenggarakan oleh PT. Espay Debit Indonesia Kode www.dana.id yang merupakan pemegang lisensi resmi dengan nama DANA yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Dengan menggunakan layanan DANA, pengguna setuju dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh DANA.
- b) DANA bisa digunakan untuk proses pembayaran transaksi yang terjadi di Bukalapak. Ketika terjadi pembatalan transaksi, uang akan dikembalikan ke DANA atau ke BukaDompot jika limit saldo DANA tidak mencukupi. Penambahan (*Top Up*) saldo DANA bisa melalui platform Bukalapak.⁹³

3. Kontrak Bukalapak

Perjanjian pada platform Bukalapak diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Platform Bukalapak dan/atau Aturan Penggunaan ini akan diselesaikan secara eksklusif melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang didirikan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977, yang mana peraturan BANI dianggap dimasukkan dalam ketentuan ini.⁹⁴

Dalam kontrak bukhalapak tertuang poin-poin sebagai berikut:⁹⁵

- a. Perolehan dan Perlindungan Data

⁹³ Aturan Penggunaan Bukalapak, <https://www.bukalapak.com/terms> diakses pada 17 juni 2023 pukul 22.28

⁹⁴ Kebijakan Privasi Bukalapak, <https://www.bukalapak.com/privacy>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 21.23

⁹⁵ Kebijakan Privasi Bukalapak, <https://www.bukalapak.com/privacy>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 21.36

Bukalapak berhak meminta data dan informasi Pengguna, antara lain sebagai berikut:

- 1) Informasi terkait akun Bukalapak yakni Nama, Username, E-mail, Nomor Telepon, Alamat dan/atau lokasi, Profil antara lain Tanggal lahir dan Jenis kelamin, Foto KTP dan Foto Diri (Selfie), Informasi Transaksi, Keuangan, dan/atau Perbankan.
- 2) Perilaku Pengguna di Bukalapak dan/atau selama menggunakan Layanan Informasi pilihan produk, fitur, dan layanan.
- 3) Informasi yang berasal dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bukalapak seperti vendor, agen, penasihat profesional, konsultan, dan pihak lain dapat kami kumpulkan sehubungan dengan tujuan dari keterlibatan pihak ketiga.

Dengan memberikan informasi pada huruf a sampai c di atas:

- 1) Pengguna melepaskan hak atas klaim, kerugian, tuntutan, dan gugatan yang mungkin terjadi atas perolehan, penyimpanan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengungkapan informasi, termasuk informasi pribadi, dalam Sistem Bukalapak.
- 2) Pengguna dengan ini memberikan persetujuan eksplisit kepada Bukalapak untuk mendapatkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, menggunakan, memanfaatkan, mempublikasikan, mengirimkan, mengungkapkan, menyebarluaskan, menghapus dan memusnahkan data dan informasi pribadi yang Pengguna sampaikan (input) ke dalam Sistem Bukalapak, termasuk data pribadi Pengguna, foto Produk, chat dan percakapan dalam sistem Bukalapak dan Pengguna dengan ini menyatakan bahwa pemberian persetujuan atas data dan informasi pribadi tersebut dilakukan tanpa paksaan, dalam kondisi cakap, dan dengan keadaan sadar, dimana persetujuan tersebut Pengguna berikan saat membuat akun Bukalapak (“Persetujuan Pengguna”).

- 3) Atas Persetujuan Pengguna, Pengguna dengan ini menyatakan seluruh data dan informasi tersebut adalah milik Bukalapak. Untuk menghindari keragu-raguan, data pribadi Pengguna, baik yang dimasukkan ke dalam Platform Bukalapak maupun yang tidak dimasukkan ke dalam Platform Bukalapak, adalah milik Pengguna sebagai bagian dari hak pribadi secara utuh.
- 4) Pengguna dengan ini menyatakan data pribadi yang Pengguna sampaikan (input) ke dalam Sistem Bukalapak (termasuk dokumen yang diunggah dan/atau diberikan kepada Bukalapak) adalah asli, autentik, benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, terbaru, dan merupakan hak pribadi Pengguna dan/atau dirinya berwenang untuk menyampaikan data pribadi Pengguna untuk menyampaikannya ke dalam Sistem Bukalapak.
- 5) Bukalapak melindungi segala informasi yang diberikan Pengguna pada saat Pengguna menggunakan seluruh layanan Bukalapak, termasuk menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelolanya.
- 6) Bukalapak berhak dari waktu ke waktu meminta autentifikasi dan pemukhtahiran data pribadi Pengguna, sehingga data dan informasi Pengguna akurat, lengkap, dan terbaru, termasuk memberhentikan Layanan sementara dan/atau memberhentikan Layanan tetap, dalam hal Pengguna belum melakukan autentifikasi dan pemukhtahiran data pribadi Pengguna.
- 7) Pengguna dengan ini memahami bahwa pemanfaatan beberapa fitur tertentu dalam Bukalapak memerlukan proses autentifikasi data pribadi lebih lanjut dan tunduk pada Aturan Penggunaan Bukalapak serta syarat dan ketentuan fitur tertentu di Bukalapak tersebut. Pengguna dengan ini menegaskan Persetujuan Pengguna adalah persetujuan eksplisit atas perolehan, penyimpanan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengungkapan data pribadi yang Pengguna sampaikan (input) ke dalam Sistem Bukalapak dan fitur tertentu di

Bukalapak tersebut, serta menyatakan bahwa pemberian penggunaan data pribadi tersebut dilakukan tanpa paksaan, dalam kondisi cakap, dan dengan keadaan sadar.

- 8) Pengguna membebaskan Bukalapak dari segala tuntutan, tuntutan hukum, kerugian, dan/atau tuntutan sehubungan dengan kegagalan pemrosesan transaksi pada aplikasi Bukalapak yang disebabkan oleh ketidakakuratan/ketidakcukupan informasi Data Pribadi yang Pengguna berikan kepada Bukalapak;

b. Pembatasan Tanggung Jawab Bukalapak⁹⁶

- 1) Pengguna bertanggung jawab atas keamanan dan mitigasi pelanggaran atas Akun Bukalapak Pengguna sendiri, seperti menjaga kerahasiaan Data Pribadi Pengguna, menerapkan pengamanan yang tepat, membatasi akses, membuat kata sandi dan/atau PIN (personal identification number) yang kuat, menjaga kata sandi dan/atau PIN yang Pengguna buat dan gunakan untuk mengakses Data Pribadi Pengguna dimanapun Pengguna menyimpan Data Pribadi, menjaga one time password (“OTP”).
- 2) Pengguna bertanggung jawab atas semua penyalahgunaan kata sandi dan/atau PIN (baik yang dilakukan oleh Pengguna dan/atau pihak ketiga) atau penyalahgunaan Platform, yang dibuat dan digunakan oleh Pengguna atau pihak ketiga yang mendapatkan kata pada Platform dan/atau platform pihak ketiga yang berafiliasi dengan Pengguna untuk mengakses Data Pribadi Pengguna termasuk Akun, kata sandi dan/atau PIN untuk mengakses atau login ke aplikasi milik Pengguna yang dilakukan oleh pihak selain Pengguna dan penyalahgunaan tersebut bukan merupakan tanggung jawab Bukalapak.
- 3) Pengguna wajib segera memberitahukan kepada Bukalapak apabila Pengguna meyakini bahwa kata sandi dan/atau PIN Platform

⁹⁶ Kebijakan Privasi Bukalapak, <https://www.bukalapak.com/privacy>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 21.23

Bukalapak dan/atau platform pihak ketiga yang berafiliasi dengan Bukalapak untuk mengakses Platform disalah-gunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan/atau berwenang.

- 4) Bukalapak tidak bertanggung jawab atas pertukaran dan pemberian data dan informasi pribadi Pengguna yang dilakukan sendiri oleh Pengguna, termasuk yang dilakukan antar-Pengguna. Termasuk dalam ketentuan ini adalah setiap dan segala kesalahan Pengguna yang mengakibatkan kebocoran data Pengguna.
- 5) Bukalapak bertanggung jawab atas Platform Bukalapak, termasuk perlindungan serta pengamanan rahasia data pribadi, termasuk memberitahukan Pengguna dalam hal terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi melalui sekurang-kurangnya melalui e-mail Pengguna yang terdaftar pada Platform Bukalapak dan melaporkan kepada aparat penegak hukum atau otoritas terkait. Dalam hal terjadi kebocoran data, pihak yang bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada Pengguna terkait kegagalan dalam perlindungan data tersebut adalah pihak atau institusi dimana data tersebut diproses berdasarkan Kebijakan Privasi ini.
- 6) Bukalapak tidak bertanggung jawab atas keaslian, keautentikan, kebenaran, keakuratan, kelengkapan data pribadi yang dimasukkan oleh Pengguna ke dalam Platform Bukalapak.
- 7) Dengan memberikan Persetujuan Pengguna, Pengguna melepaskan hak atas klaim, kerugian, tuntutan dan gugatan yang mungkin terjadi atas perolehan, penyimpanan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pengungkapan data, termasuk data pribadi, dalam Platform Bukalapak.
- 8) Dalam hal Pengguna adalah anak belum dewasa, Bukalapak tidak bertanggung jawab atas input data pribadi Pengguna dan menganjurkan agar orang tua/wali anak memantau penggunaan internet anak, sehingga pemberian data pribadi Pengguna diberikan

dan/atau dalam pengawasan orang tua/wali sebagai pihak yang berwenang.

- 9) Bukalapak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas kebocoran data yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuan atau kekuasaan Bukalapak (Keadaan Memaksa). Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa meliputi namun tidak terbatas pada antara lain (i) pemogokan kerja masal, penutupan perusahaan, dan aksi industrial lain; (ii) huru-hara, demonstrasi, kerusuhan, invasi, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, perubahan drastis politik/ekonomi, serangan atau ancaman teroris, perang (baik yang dinyatakan atau tidak) atau ancaman persiapan perang; (iii) gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, banjir, kebakaran, ledakan, badai, bencana alam lainnya, wabah yang bersifat epidemi atau pandemi yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu, serta diundangkannya peraturan perundang-undangan baru yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Privasi, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban suatu pihak dalam Kebijakan Privasi ini; (iv) tidak tersedianya atau terganggunya penggunaan jaringan pengiriman barang (termasuk jalur transportasi); (v) tidak tersedianya atau terganggunya jaringan telekomunikasi, sistem informasi dan teknologi, matinya atau tidak tersedianya jaringan internet yang bersifat luas, atau tersambar petir; (vi) terdapatnya kegagalan sistem yang diakibatkan pihak ketiga yang terjadi di luar wewenang Bukalapak (contoh: peretasan (hacking) sistem oleh pihak ketiga dan/atau virus); (vii) tidak berfungsinya sistem dan/atau jaringan perbankan; (viii) tindakan, putusan, undang-undang, peraturan atau pembatasan yang diterbitkan pemerintah terkait pelaksanaan Kebijakan Privasi; dan (ix) perubahan terhadap kondisi di bidang

ekonomi dan keuangan, serta pembatasan yang dilakukan otoritas regulator terkait penggunaan Kebijakan Privasi.

B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna *E-Commerce*

Penulis akan memaparkan analisis mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *e-commerce* Bukalapak. Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan pihak Bukalapak merupakan perikatan yang lahir dari sebuah perjanjian dan Undang-Undang. Mengenai hal perjanjian disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPerduta dan 1313 KUHPerduta. Pasal 1233 KUHPerduta menyatakan bahwa: *“Tiap-tiap perikatan yang dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”*. Kemudian, perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerduta adalah *“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”*. Suatu perjanjian akan melahirkan kesepakatan yang nantinya akan menimbulkan akibat hukum terjadinya hak dan kewajiban antar pihak yang saling bersangkutan. Hal tersebut selaras dengan praktik antara penjual dan pembeli dalam kontrak *e-commerce*. Meskipun pada praktiknya kesepakatan tersebut tercipta karena adanya persamaan kehendak, bukan disepakati secara lisan tetapi secara tertulis dan menggunakan data digital. Mengenai aturan yang mengikat antara Bukalapak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dengan penggunaanya sebagai bentuk perjanjian baku suatu perusahaan, tertuang dalam aturan penggunaan pada platform Bukalapak.

Seperti wawancara yang dilakukan kepada pengguna *e-commerce* Bukalapak bernama Dita. Ia mengatakan sudah 6 tahun yang lalu menggunakan platform Bukalapak untuk berbelanja online. Banyak keuntungan yang didapatkan, menurutnya melalui *e-commerce* bukhalapak memudahkannya untuk bertransaksi jual beli tanpa harus pergi ke storenya langsung. Selain itu, terdapat banyak voucher diskon, *cashback*, dan *free* ongkos kirim yang di dapatkan ketika bertransaksi. Ia juga mengatakan bahwa terdapat pula kekurangan yang ada pada platform Bukalapak tersebut. Namun itu tidak begitu mengganggu, karena yang terjadi paling terkadang loading cukup lama pada

saat pencarian produk. Dita juga mengakui bahwa ia tidak mengetahui mengenai sistem keamanan yang ada pada platform Bukalapak. Ketika ada pernyataan yang harus disetujui mengenai aturan pengguna, syarat dan ketentuan atau kebijakan privasi saya tidak membacanya dan langsung mengklik “setuju”. Dita tidak mengetahui terkait bentuk-bentuk pelanggaran atau kasus yang terjadi pada platform Bukalapak. Karena sejauh ini, selama ia bertransaksi pada platform tersebut aman-aman saja.⁹⁷

Keterangan yang sama diberikan oleh pengguna *e-commerce* Bukalapak bernama Ani Haryati. Ibu Ani telah menggunakan platform tersebut sejak tahun 2019 lalu. Menurutnya, kelebihan menggunakan Bukalapak sama seperti *e-commerce* pada umumnya. Banyak voucher diskon serta banyak pilihan jasa pengiriman dengan berbagai ongkos kirim yang dapat dipilih. Tetapi, proses pencairan dana dari BukaDompot cukup lama terkadang bisa membutuhkan waktu lebih dari 1 hari, respon CS juga *slow respon*, notifikasi yang tidak begitu penting juga sedikit mengganggu. Ia mengaku bahwa ia tidak mengetahui mengenai sistem keamanan pada platform Bukalapak. Ia hanya menggunakannya untuk mencari dan membeli barang yang ia butuhkan saja. Ia juga tidak membaca mengenai syarat & ketentuan atau aturan penggunaan yang berlaku, ia hanya mengklik setuju tanpa membacanya terlebih dahulu. Ia juga tidak pernah mengalami kendala selama menggunakan *e-commerce* Bukalapak, kecuali hanya terkendala signal saja.⁹⁸

Kemudian pengguna *e-commerce* Bukalapak lainnya bernama Nina Ratnaningsih. Ia sudah menjadi pengguna platform Bukalapak sejak tahun 2020. Menurutnya, selain banyak voucher diskon serta gratis ongkos kirim, kini pada platform tersebut juga menyediakan fitur *paylater* yang lebih memudahkannya lagi dalam berbelanja. Ia juga mengatakan bahwa pada platform Bukalapak lebih nyaman jika ingin berbelanja barang-barang elektronik, karena lebih bervariasi. Namun selain itu, terdapat juga kekurangan

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Dita, Pengguna *e-commerce* Bukalapak pada Tanggal 22 Juni 2023.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ani Haryati, Pengguna *e-commerce* Bukalapak pada 28 Juni 2023

pada platform tersebut. Terkadang aplikasinya suka error dan loading, kemudian barang yang jual (selain elektronik) lebih sedikit. Berbeda dengan Saudari Dita dan Ibu Ani, Ibu Nina mengaku bahwa ia mengetahui mengenai sistem keamanan pada *e-commerce* Bukalapak. Terdapat aturan penggunaan serta kebijakan privasi di dalamnya. Kini platform Bukalapak juga menerapkan otentikasi 2 langkah dengan membuat pin sehingga akan lebih aman ketika bertransaksi. Ia mengaku bahwa sebelumnya ia sudah membaca sebagian mengenai sistem keamanan pada Bukalapak, seperti aturan penggunaan serta kebijakan privasi yang ada pada platform tersebut. Sejauh ini Nina tidak mengalami kendala kecuali aplikasinya loading saja.⁹⁹

Perjanjian dalam sebuah platform *e-commerce* yang ditujukan untuk penggunaannya tertuang pada saat ingin mendaftar akun sebagai pengguna *e-commerce* tersebut. Bisaanya, pengguna diwajibkan terlebih dahulu menyetujui segala bentuk aturan maupun kebijakan privasi yang berlaku sebagai bentuk perjanjian baku oleh pihak *e-commerce* yang secara otomatis telah ditetapkan secara sepihak. Maka secara tidak langsung akan menjadikan sebuah kontrak baku yang perlu disepakati dengan mengklik pernyataan “setuju”, “ok”, “*I Accept*” atau “*I Agree*”. Ketika pengguna mengklik pernyataan tersebut, secara otomatis pengguna telah dianggap tunduk dan patuh terhadap segala aturan serta kebijakan privasi yang berlaku pada platform tersebut.

Pengguna dianggap secara sadar dan sukarela menyetujui ketentuan tersebut untuk menggunakan layanan pada Platform Bukalapak. Hal tersebut merupakan hubungan hukum yang terjadi karena adanya perikatan di dalamnya. Hubungan hukum dalam *e-commerce* yang terjadi antara konsumen dan bukalapak merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian dan Undang-Undang. Dimana para pihak memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum dalam hubungan hukum tersebut. Maka dari itu, hubungan antara konsumen atau pengguna dan Bukalapak sudah termasuk dalam hubungan hukum dikarenakan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Nina Ratnaningsih, Pengguna *e-commerce* Bukalapak pada tanggal 28 Juni 2023

Terdapat aturan penggunaan serta kebijakan privasi yang berlaku pada Platform Bukalapak. Aturan penggunaan ini mengatur penggunaan seluruh layanan yang terdapat pada Platform Bukalapak yang berlaku bagi seluruh pengguna dan terhadap setiap pihak yang menyampaikan permintaan atau informasi kepada Bukalapak. Para konsumen yang mendaftar atau menggunakan Platform Bukalapak tersebut dianggap telah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun pada praktiknya, para pengguna tidak benar-benar membaca isi daripada aturan penggunaan maupun kebijakan privasi yang ada pada Bukalapak.

Seperti kasus *phising* yang dialami oleh Ibu Nuri. Ia menggunakan Bukalapak pada tahun 2020 sampai 2021. kejadian tersebut terjadi pada bulan oktober 2021. Awalnya ia membeli sebuah handphone seharga Rp. 2.300.000,- dan membayarnya melalui BukaDompot pada Bukalapak. Kemudian tiba-tiba, ia menerima panggilan yang mengatasnamakan penjual Bukalapak tersebut. Singkat cerita si penelpon mengarahkan Ibu Nuri untuk mengisi link yang diberikan dengan alasan untuk klaim asuransi dan garansi barang yang dibeli tersebut hingga pengisian kode OTP. Setelah mengisi barulah penjual akan mengirimkan barang yang dipesan. Lalu setelah semua selesai diisi, sehari kemudian ia kembali mengecek akun Bukalapaknya dan ternyata pesannya berstatus sudah diterima. Setelah itu ia baru menyadari bahwa dirinya terkena penipuan pada saat itu. Ia hanya menyetujui ketika ada keterangan tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu. Ibu Nuri sudah coba menghubungi penjual berkali-kali tetapi tidak ada respon sama sekali bahkan tidak bisa dihuungi. Ibu Nuri tidak melakukan aduan kepada pihak manapun, karena dia tidak mengetahui terkait sistem keamanan yang ada pada platform Bukalapak. Ia juga tidak menyimpan cukup bukti karena sebelumnya tidak berpikir akan terkena penipuan seperti ini.¹⁰⁰

Pengguna *e-commerce* Bukalapak selanjutnya bernama Yulia. Ia pernah aktif menggunakan platform Bukalapak pada tahun 2019 hingga tahun 2021.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Nuri, Pengguna *e-commerce* Bukalapak pada tanggal 2 Juli 2023.

Yulia mengalami penipuan pada bulan Desember tahun 2021 lalu. Yulia telah membeli sebuah handphone seharga Rp. 1,7 juta. Sebelumnya ia sudah topup sejumlah uang tersebut pada BukaDompot di Bukalapak. Singkat cerita, ketika yulia sudah bertransaksi tiba-tiba ada pesan masuk melalui Whatsapp dan mengaku sebagai penjual. Si penjual bilang bahwa jasa pengiriman yang digunakan mengalami gangguan, jadi si penjual meminta yulia untuk menggantinya dengan melakukan transaksi ulang melalui link yang dia berikan dan membatalkan transaksi yang ada pada platform Bukalapak. Ia menyetujui dengan mengisi data-data pada link tersebut seperti login pada aplikasi namun berbentuk website, hingga dimintai kode OTP (*One Time Password*). Setelah proses itu selesai, ia mengecek kembali Bukalapak ternyata saldo yang ada pada Dompot Bukalapak tiba-tiba hilang. Yulia melakukan aduan kepada pihak Bukalapak melalui fitur “Komplain” yang tersedia pada platform tersebut. Responnya cukup cepat, tetapi balasannya hanya “mohon maaf untuk kendala yang terjadi, mohon ditunggu kami akan melakukan investigasi”.

Yulia juga langsung menghubungi si penjual terus menerus tetapi nomornya di blokir dan akun penjual pada Bukalapak juga hilang. Pelapak sengaja memberi link supaya dia bisa log ini pada akun yulia dan membobol saldo yang ada pada akun Bukalapak miliknya. Saldonya tidak jelas digunakan untuk apa, keterangannya hanya untuk pembayaran tagihan kemudian diikuti dengan nomor transaksi. Setelah kejadian itu, pihak Bukalapak hanya memberi tanggapan “Kami sangat memahami kondisi yang di alami. Namun, mohon maaf kami tidak dapat membantu karena hal ini berkaitan dengan dengan kelalaian pengguna bukan menjadi tanggung jawab Bukalapak. Kami hanya dapat melakukan tindakan-tindakan yang masih dalam kewenangan, yaitu menonaktifkan akun-akun milik pengguna”. Yulia merasa bingung, karena dirinya merasa sebagai orang awam yang tidak mengetahui tentang hal-hal seperti ini.

Mengenai sistem keamanan pun yulia hanya sekedar tahu, karena ketika awal pendaftaran akun maupun ketika akan bertransaksi ia tidak pernah membaca syarat & ketentuan itu. Ia hanya mengklik setuju dan melanjutkan

transaksi karena merasa akan aman-aman saja dan tidak terbayang akan terjadi hal seperti ini. Menurutnya, seharusnya pihak Bukalapak menjamin keamanan data penggunanya, dan bisa bertanggung jawab ketika ada kejadian seperti ini. Yulia mengatakan bahwa posisinya korban, tetapi ketika melakukan aduan pihak Bukalapak mengaku bahwa ia juga hanya sebagai perantara sehingga tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Setidaknya, Bukalapak bisa melacak atau memberi tahu kita sebagai korban untuk mengetahui identitas atau siapa yang membobol akun kita sehingga kita bisa melanjutkan ke pihak yang berwajib. Namun ternyata, hal tersebut tidak dapat diberikan.¹⁰¹

Menurut hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa para pengguna sering kali tidak membaca dan mengkaji terlebih dahulu mengenai aturan penggunaan serta kebijakan privasi yang ada pada *e-commerce* Bukalapak. Mereka hanya asal klik “setuju” pada saat menggunakan atau bertransaksi pada platform Bukalapak. Pengguna juga tidak cukup paham terkait cara pengaduan ketika terjadi pelanggaran pada platform tersebut. Akibatnya, mereka mengalami penipuan yang bisa disebut *phishing*.

Selanjutnya, kasus *phishing* pada *e-commerce* Bukalapak juga terjadi pada tanggal 16 september 2020 yang dialami oleh Ibu Samantha Dokubani asal Tangerang Selatan Banten. Ia telah membeli 1 unit sepeda melalui Bukalapak dengan melakukan pembayaran via kartu kredit. Setelah beberapa saat, ia dihubungi oleh pelapak melalui Whatsapp untuk mengonfirmasi pembelian dan memberikan link pengaktifan asuransi karena pembelian sepeda tersebut disertai dengan asuransi yang terdapat dalam platform Bukalapak tersebut. Singkat cerita, Ibu Samantha mendapatkan link yang ternyata link tersebut merupakan link *phising* dan pelapak tersebut berhasil masuk ke akun Bukalapak miliknya dan seketika status transaksinya menjadi “terkirim” pada pukul 20:25 dan dana pun langsung cair pada pelapak. Penipu atau pelapak tersebut mengatakan bahwa barang tidak bisa dikirim dan menyuruhnya untuk

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Yulia, Pengguna *e-commerce* Bukalapak pada tanggal 28 Juni 2023.

melakukan pembelian ulang dengan metode transfer, dan menyalahkan konsumen atas kecerobohan mengklik “Ter kirim”.

Sampai disitu, Ibu Samantha menyadari bahwa dirinya terkena penipuan. Kemudian saya langsung menghubungi pihak Bukalapak melalui fitur komplain, *live chat* dan *call center*. Pada tanggal 17 September 2020, ia mendapatkan balasan dari Bukalapak yang menyatakan bahwa dana yang telah masuk ke akun pelaku tidak ada di Bukalapak dan telah dibayarkan untuk pembayaran pesanan sebelumnya yang pada tanggal 16 september 2020 pukul 20:25, sehingga Bukalapak tidak bertanggung jawab untuk melakukan pengembalian dana. Pihak Bukalapak hanya merekomendasikan konsumen untuk melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib.

Ibu Samantha mengakui bahwa dirinya telah lalai sebagai konsumen pada platform *online shop*. Ia beranggapan bahwa terdapat beberapa hal yang krusial yang tidak masuk akal dalam sistem Bukalapak sehingga menjadi jembatan bagi para penipu untuk melakukan penipuan. Ia beranggapan bahwa hal tersebut juga seharusnya menjadi tanggung jawab pihak Bukalapak, tetapi pada kenyataannya tidak dapat di jawab dengan baik oleh pihak Bukalapak.¹⁰²

Pada tanggal 25 September 2020, Tim Bukalapak melalui Platform BukaBantuan Bukalapak memberikan tanggapan mengenai kasus yang dialami oleh Ibu Samantha Dokubani. Tanggapan yang diberikan atas aduan konsumen pada pihak Bukalapak ini berisikan pertanggung jawaban platform Bukalapak. Adapun isi tanggapannya adalah sebagai berikut:¹⁰³

“Terimakasih atas *feedback* yang diberikan melalui Media Konsumen. Kami informasian bahwa kendala yang dialami oleh Ibu Samantha Dokubani telah kami selesaikan. Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut. Tim Bukalapak telah menonaktifkan akun Bukalapak milik Ibu Samantha dan mengarahkan beliau untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib.

¹⁰² Samantha Dokubani, “Terkena Penipuan Lewat Link Phising di Bukalapak”, <https://mediakonsumen.com>, diakses pada 23 Juni 2023 pukul 09:30.

¹⁰³ BukaBantuan Bukalapak, “Tanggapan Bukalapak atas Surat Ibu Samantha Dokubani”, <https://mediakonsumen.com>, diakses pada 23 Juni 2023 pukul 10.16

Resiko *cyber security* adalah resiko yang dapat mengancam siapa saja. Oleh karena itu, Bukalapak terus meningkatkan *cyber security* baik dari sisi infrastruktur, keahlian, dan juga budaya perusahaan. Selain itu, kami juga mengingatkan para pengguna untuk lebih aktif mengambil langkah-langkah pengamanan yang bisa dilihat di https://www.bukalapak.com/panduan_keamanan.

Kami juga sampaikan bahwa seluruh pelanggan Bukalapak yang mengalami kendala atau ingin menyampaikan *feedback*, bisa menghubungi BukaBantuan via email atau *live chat* di bl.id/bukabantuan atau *call center* Bukalapak di nomor 021-50813333.

Demikian surat tanggapan ini kami buat dan kami mohon kerja sama yang baik untuk dapat dimuat sebagai tanggapan resmi.

Salam, Tim Bukalapak¹⁰⁴

Kasus yang terjadi pada platform Bukalapak merupakan sebuah pelanggaran *phishing*, yang berarti suatu penipuan pada transaksi online. Dimana pelaku mencuri data-data penting seperti *username*, *password*. Ketika pelaku berhasil membobol akun *username* atau *password* pengguna, maka secara otomatis pelaku dapat mengakses akun pengguna sampai ke data pribadi bahkan nomor rekening pengguna kemudian memanfaatkan keuntungan dari data-data tersebut.

Dalam hal ini, upaya perlindungan terhadap data pribadi pengguna menjadi salah satu kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab oleh pihak Bukalapak. Prinsip tanggung jawab adalah hal yang sangat penting dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Seperti yang sudah penulis paparkan pada bab 2 mengenai prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁰⁵

¹⁰⁴ Samantha Dokubani, "Terkena Penipuan Lewat Link Phising di Bukalapak", <https://mediakonsumen.com>, diakses pada 23 Juni 2023 pukul 09:30.

¹⁰⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 116.

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian.

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian atau bisa disebut *negligence* adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan berdasarkan perilaku pelaku usaha. Terdapatnya perilaku kurang cermat atau kurang hati-hati atau bisa disebut perilaku yang tidak sesuai dengan standar kelakuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Prinsip ini cukup umum berlaku pada hukum pidana dan perdata, dalam KUHPerdata khususnya pada pasal 1365 atau bisa disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “*Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut*”.

- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*)

Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan. Pembuktian semacam dikenal dengan sistem pembuktian terbalik. Dasar pemikiran dari teori pembuktian terbalik ini adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat.

- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of nonliability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian bisaanya secara akal sehat dapat dibenarkan. Akan tetapi prinsip ini tidak lagi diterapkan secara mutlak dan mengarah pada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict liability*) adalah bentuk khusus dari tort (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan, tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu.

Tanggung jawab mutlak tercantum dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang berisikan: “*Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*”.

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Mengenai pelanggaran yang terjadi bukanlah penyalahgunaan atau pencurian data yang dilakukan oleh pihak Bukalapak, melainkan karena kesalahan pelaku kejahatan dan juga pelaku usaha di bidang *e-commerce* tersebut. Menurut pasal 1366 KUHPerdara menyatakan bahwa: “*Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian dan kesembronannya*”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ditemukan analisis mengenai prinsip tanggung jawab. Secara konseptual, pada penelitian ini bertumpu pada prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*).

Prinsip ini menyatakan bahwa pihak *e-commerce* akan dianggap bertanggung jawab sampai ia bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas suatu kejadian.

Bukalapak telah memberikan tanggung jawabnya terhadap penggunaannya melalui kontrak yang tertuang pada platform Bukalapak tersebut. Ketika pengguna Bukalapak mengadukan kasus yang terjadi padanya terhadap pihak Bukalapak, hal tersebut langsung di respon oleh pihak Bukalapak melalui fitur “BukaBantuan”. Tetapi, pertanggungjawaban yang diberikan Bukalapak terhadap kasus *phishing* yang terjadi hanya sampai kepada penonaktifan akun dan menyarankan dengan mengalihkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib. Sehingga, pihak Bukalapak angkat tangan dan menganggap bahwa ia tidak bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi akibat dari ketidakhati-hatian para penggunaannya.

Jika dianalisis berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pihak Bukalapak telah memenuhi sebagian tanggungjawabnya bahwa dalam hal terjadi kegagalan Perlindungan Data Pribadi (Pengguna *e-commerce*) maka Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data pribadi dan juga Lembaga. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa “Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: Data Pribadi yang terungkap; kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi”. Namun, pada praktiknya Bukalapak mengalihkan pertanggungjawabannya, Bentuk upaya yang dilakukan Bukalapak hanya berupa pemberitahuan tertulis serta penonaktifan akun saja, kemudian menyarankan untuk lapor kepada pihaknyang berwajib. Dalam hal ini, Bukalapak tidak dapat mengungkap pelaku yang melakukan *phishing* pada akun pengguna Bukalapak. Sehingga, pengguna disini tidak dapat membuktikan kebenarannya pada pihak berwajib karena tidak cukup bukti.

Berdasarkan kronologi kasus yang dialami oleh Yulia, Ibu Nuri dan Ibu Samantha terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bukalapak merasa bahwa kejadian tersebut terjadi karena kelalaian dari pihak pengguna/konsumen Bukalapak. Jadi, Bukalapak merasa tidak perlu bertanggungjawab dalam hal ini.
- b. Dana yang telah masuk pada akun Bukalapak milik pengguna sudah tidak ada pada platform Bukalapak.
- c. Dana yang ada pada akun pengguna telah digunakan untuk transaksi lain sehingga Bukalapak tidak bertanggung jawab akan hal itu.
- d. Bukalapak melakukan upaya pertanggung jawaban dengan memberitahukan kegagalan perlindungan data melalui e-mail kemudian menonaktifkan akun Pengguna/Konsumen dan akun pelaku.
- e. Tidak ada itikad baik pihak Bukalapak terhadap kerugian yang dialami oleh Pengguna/Konsumennya.

Bukalapak dalam hal ini bertumpu pada pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berisikan: *“Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian Konsumen apabila kelalaian yang diakibatkan oleh Konsumen”*. Hal tersebut kemudian Bukalapak tuangkan dalam aturan serta kebijakan privasi yang berlaku pada platform Bukalapak. Peneliti menemukan beberapa poin dalam Aturan Penggunaan serta Kebijakan Privasi Bukalapak yang memasukan klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi adalah suatu pembebasan atau pembatasan dari tanggungjawab tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak pelaku usaha terhadap para konsumennya.¹⁰⁶

Beberapa poin yang mengandung klausul eksonerasi pembatasan pertanggungjawaban pada *e-commerce* Bukalapak adalah sebagai berikut:

- a. Bukalapak tidak bertanggung jawab atas pertukaran dan pemberian data dan informasi pribadi pengguna yang dilakukan sendiri oleh pengguna,

¹⁰⁶ Zakiyah, “Klausul Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. IX No. 3, Desember 2017, hlm. 436-437.

termasuk yang dilakukan antar-pengguna. Termasuk dalam ketentuan ini adalah setiap dan segala kesalahan pengguna yang mengakibatkan kebocoran data pengguna.

Berdasarkan poin tersebut peneliti menganalisis bahwa pada kata “*Bukalapak tidak bertanggung jawab atas pertukaran dan pemberian data dan informasi pribadi pengguna yang dilakukan pengguna*” terdapat pengalihan pertanggungjawaban. Dimana seharusnya secara penuh platform Bukalapak bertanggung jawab sebagai pelaku usaha dalam hal ini. Menurut ahli hukum perdata, Rutten, bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dan kesalahan yang dilakukan akibat kelalaian.¹⁰⁷ Sudah dijelaskan dalam kontrak Bukalapak bahwa pihak Bukalapak tidak akan mengganti rugi atau bertanggung jawab apabila kesalahan terletak pada pengguna yang dengan sengaja memberikan datanya kepada pelaku pelanggaran (*phishing*) tersebut. Hal ini sangat merugikan pihak pengguna/konsumen karena tidak dapat perlindungan penuh terhadap data yang dikelola oleh pihak Bukalapak.

Kontrak yang dibuat oleh Bukalapak tersebut mengacu pada Pasal 27 huruf d UU Perlindungan Konsumen tentang pelaku usaha yang dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila terdapat kelalaian oleh konsumen. Berdasarkan ketentuan tersebut Pelaku Usaha dapat dengan mudah untuk lepas dari tanggung jawab yang seharusnya diberikan kepada Konsumen. Kontrak Baku yang terjadi antara Konsumen dengan Pelaku Usaha menjadi tidak adil kepada konsumen yang lemah dalam Kontrak. Pelaku usaha menjadi posisi yang kuat dikarenakan dapat mengalihkan pertanggungjawaban. Dalam Kontrak terdapat klausul yang menguntungkan bagi pihak Pelaku Usaha.

¹⁰⁷ M. A. Moegni Djojodordji, *Perbuatan Melwan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 68.

- b. Bukalapak bertanggung jawab atas platform Bukalapak, termasuk perlindungan serta pengamanan rahasia data pribadi, termasuk memberitahukan pengguna dalam hal terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi melalui sekurang-kurangnya melalui e-mail pengguna yang terdaftar pada platform Bukalapak dan melaporkan kepada aparat penegak hukum atau otoritas terkait. Dalam hal terjadi kebocoran data, pihak yang bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada pengguna terkait kegagalan dalam perlindungan data tersebut adalah pihak atau institusi dimana data tersebut diproses berdasarkan Kebijakan Privasi ini.

Peneliti menganalisis bahwa secara konseptual kontrak tersebut sesuai dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi kegagalan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada subjek data pribadi dan Lembaga.”

- c. Dengan memberikan persetujuan pengguna, pengguna melepaskan hak atas klaim, kerugian, tuntutan dan gugatan yang mungkin terjadi atas perolehan, penyimpanan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pengungkapan data, termasuk data pribadi, dalam platform Bukalapak.

Kontrak tersebut sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 tahun 2022 yang berisikan:

- (1) Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam.
 - (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.
 - (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- d. Bukalapak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebocoran data yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuan atau kekuasaan Bukalapak (Keadaan Memaksa). Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa meliputi namun tidak terbatas pada antara lain (i)

pemogokan kerja masal, penutupan perusahaan, dan aksi industrial lain; (ii) huru-hara, demonstrasi, kerusuhan, invasi, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, perubahan drastis politik/ekonomi, serangan atau ancaman teroris, perang (baik yang dinyatakan atau tidak) atau ancaman persiapan perang; (iii) gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, banjir, kebakaran, ledakan, badai, bencana alam lainnya, wabah yang bersifat epidemi atau pandemi yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu, serta diundangkannya peraturan perundang-undangan baru yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Privasi, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban suatu pihak dalam Kebijakan Privasi ini; (iv) tidak tersedianya atau terganggunya penggunaan jaringan pengiriman barang (termasuk jalur transportasi); (v) tidak tersedianya atau terganggunya jaringan telekomunikasi, sistem informasi dan teknologi, matinya atau tidak tersedianya jaringan internet yang bersifat luas, atau tersambar petir; (vi) terdapatnya kegagalan sistem yang diakibatkan pihak ketiga yang terjadi di luar wewenang Bukalapak (contoh: peretasan (*hacking*) sistem oleh pihak ketiga dan/atau virus); (vii) tidak berfungsinya sistem dan/atau jaringan perbankan; (viii) tindakan, putusan, undang-undang, peraturan atau pembatasan yang diterbitkan pemerintah terkait pelaksanaan Kebijakan Privasi; dan (ix) perubahan terhadap kondisi di bidang ekonomi dan keuangan, serta pembatasan yang dilakukan otoritas regulator terkait penggunaan Kebijakan Privasi.

Peneliti menganalisis bahwa, Bukalapak tidak sesuai dengan pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang mana seharusnya pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah dan pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah. Bukalapak disini mengalihkan pertanggungjawabannya karena pihaknya sudah memberikan perlindungan berupa otentikasi 2 langkah, dimana seharusnya para penggunanya mengaktifkan otentikasi tersebut dan tidak memberikan kode OTP kepada

pihak lain. Sehingga, ketika terjadi kegagalan perlindungan data akibat hal tersebut Bukalapak tidak bertanggung jawab lagi akan hal itu.

Kontrak Bukalapak mengacu pada pasal 27 UU Perlindungan Konsumen No. 18 tahun 1999 dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab oleh konsumen. Kemudian, pada pasal 28 mengenai pembuktian pelaku usaha terhadap tidak adanya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi.

Pelanggaran *phishing* yang terjadi pada pengguna *e-commerce* Bukalapak sudah termasuk kepada Perbuatan Melawan Hukum. Maka menurut hukum yang berlaku Konsumen harus membuktikan adanya perbuatan tersebut sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara. Sedangkan, konsumen atau pengguna disini masih lemah dalam membuktikan adanya kesalahan pada *e-commerce* sebagai pelaku usaha tersebut. Jika diteliti menurut unsur-unsurnya, suatu perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban hukum selama memenuhi unsur-unsurnya. Terdapat 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan, dimana dengan adanya pelanggaran *phishing* yang terjadi pada platform Bukalapak dan Bukalapak telah gagal dalam melindungi data pribadi para penggunanya.
2. Adanya Kesalahan, unsur kesalahan disini merupakan sebab dari kelalaian, pada prinsip perlindungan data pribadi terdapat kewajiban serta upaya Bukalapak dalam memberikan pengamanan yang aman dan andal dalam melindungi data penggunanya.
3. Adanya Kerugian, dalam hal ini pengguna mengalami kerugian immaterial dan material. Kerugian immaterial berupa rasa khawatir sebab bocornya data pribadi miliknya. Kemudian, kerugian material yang mana karena kebocoran data tersebut mengakibatkan ancaman berupa kejahatan *cyber*, sehingga pengguna mengalami kerugian financial, dan lain sebagainya.
4. Adanya Hubungan Sebab Akibat antara Kesalahan dan Kerugian. Hubungan sebab akibat disini muncul karena terjadinya kasus pelanggaran

terhadap pengguna Bukalapak berupa kebocoran data pengguna yang mengakibatkan hilangnya rasa aman para pengguna.

Apabila dikaitkan mengenai data pribadi pengguna dengan kasus *phishing* yang terjadi pada *e-commerce* Bukalapak dengan meneliti kronologi yang terjadi, bahwa munculnya kasus *phishing* tersebut sebab peretas (pelaku) terlebih dahulu membuka *hash* (kode atau sidik jari dari data digital) dari password pengguna. Sehingga, yang akan terakses ialah nama, email, serta nomor telepon pengguna Bukalapak dan data pribadi lainnya masih terkunci oleh password pengguna. Tetapi dengan jalan awal tersebut peretas dapat mengakses data yang masih terkunci dengan cara mengisi kode OTP seperti pada kasus yang telah dijelaskan di atas.

Dalam kasus *phishing* yang dialami oleh Yulia, Ibu Nuri, maupun Ibu Samantha, sudah jelas bahwa Bukalapak melepaskan tanggung jawabnya tersebut. Karena, bentuk upaya keamanan data penggunanya sudah diberikan atau dituangkan dalam aturan penggunaan dan kebijakan privasi pada platform Bukalapak. Aturan penggunaan dan kebijakan privasi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, berupa bentuk perjanjian antara Pengguna/Konsumen dengan pihak Bukalapak. Maka, ketika pengguna menggunakan platform tersebut, otomatis pengguna sudah dianggap setuju dengan semua aturan yang telah dituangkan oleh Bukalapak.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh peneliti di atas, pada kontrak Bukalapak terdapat kontrak baku berupa klausul eksonerasi atau pembatasan tanggung jawab Bukalapak. Hal tersebut menyimpang dari ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab yang diberikan Bukalapak dengan mencantumkan pembatasan dengan secara sepihak tersebut sangat merugikan Konsumen, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 menyatakan bahwa Pelaku Usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan para pihak dan membatasi

tanggung jawabnya. Kemudian, pada Pasal 23 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 menyatakan bahwa Klausul perjanjian yang didalamnya terdapat permintaan pemrosesan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal ini, Bukalapak telah menegaskan dalam aturan penggunaan serta kebijakan privasi yang merupakan bentuk kesepakatan perjanjian mengikat antara pengguna dengan Bukalapak. Namun sangat disayangkan, peraturan yang ada dalam platform Bukalapak belum secara penuh berpihak pada Penggunanya. Klausul tersebut lebih memunculkan kewajiban pengguna sebagai konsumen dibandingkan dengan hak-hak konsumennya. Sehingga posisi pengguna sebagai konsumen disini tetap lemah meski adanya peraturan perundang-undangan.

C. Analisis Tinjauan *Sadd Al-Zari'ah* Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pada Kasus Phishing Pengguna *E-Commerce* Bukalapak

Perlindungan data pribadi merupakan suatu hak yang harus dipenuhi dalam hal melakukan aktivitas bisnis dalam Islam. Hal ini juga selaras dengan hak-hak yang diatur pada hukum positif dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun hubungan antara *e-commerce* Bukalapak dengan penggunanya terjadi dengan transaksi secara *online*, akan tetapi rukun dan syarat terjadinya transaksi tersebut harus terpenuhi. Adapun rukun akad adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

1. *Aqid*, yaitu orang yang berakad (Subjek akad).
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu benda-benda yang akan diakadkan objek akad.
3. *Maudhu' Al-'aqid*, yaitu tujuan dilaksanakannya akad.
4. *Shigat Al-'aqid*, yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad, dan qabul adalah pernyataan pihak kedua guna menerimanya.

¹⁰⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 24.

Selain itu, terdapat pula syarat-syarat dalam berakad, antara lain sebagai berikut.¹⁰⁹

1. Kedua orang yang berakad cakap bertindak (ahli), maka akad yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap (orang gila) tidak sah.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu di ijinan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya.
4. Akad bukan jenis akad yang dilarang seperti jual beli mulamasah
5. Akad dapat memberikan faedah.
6. Ijab harus berjalan terus, berada dalam satu majelis, dengan adanya ijab dan qabul merupakan pemindahan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan rukun dan syarat dalam akad yang merupakan bentuk suatu perjanjian, maka perlu diperhatikan pula asas-asas perjanjian menurut hukum islam sebagai berikut:¹¹⁰

1. *Al-Hurriyah* (Asas Kebebasan)

Para pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya termasuk dengan menetapkan cara-cara menyelesaikan sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Dalam islam, asas kebebasan berkontrak ini dibatasi dengan ketentuan dalam Syariah bahwa sebuah perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan dan penipuan.

2. *Al-Musawamah* (Persamaan dan Kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan

¹⁰⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 36.

¹¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 125-130.

antara satu sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras.

3. *Al-Adalah* (Keadilan)

Asas ini mempunyai pengertian bahwa perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Asas ini dituntut benar dalam pernyataan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi kewajibannya.

4. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan, bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*. Kata “suka sama suka” menunjukkan senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

5. *Ash-sidiq* (Kejujuran)

Dalam Islam sifat kejujuran harus dilakukan dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak melakukan penipuan. Apabila asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak.

6. *Al-Kitabiyah* (Tertulis)

Dalam sebuah perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, berkaitan dengan kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai saksi-saksi (*syahadah*), rahn (*gadai*) untuk kasus tertentu, dan prinsip tanggung jawab individu.

Berdasarkan asas-asas perjanjian di atas maka perlu diperhatikan hal-hal seperti, perlunya para pihak yang saling mengikat dan berhubungan atas dasar kesepakatan. Selain itu, subjek hukum yang melakukan kesepakatan harus cakap hukum, terdapat pula identitas para pihak serta kedudukan masing-

masing dalam perjanjian tersebut secara jelas. Kejelasan identitas para pihak dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan data pribadi, maka dengan terciptanya situs yang legal merupakan bentuk antisipasi dari penyalahgunaan data pribadi. Sehingga, ketika pengguna pada saat memberi akses identitas dirinya kepada pihak penyelenggara tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban hukumnya.

Bukalapak sebagai penyelenggara *e-commerce* atau pelaku usaha, memiliki tanggung jawab atas data pribadi penggunanya yang telah disimpan dan dikelola untuk segala bentuk transaksi pada platform tersebut. Karena hal tersebut merupakan hak keamanan yang harus diperoleh Pengguna. Tanggung jawab tersebut juga bertujuan agar larangan untuk tidak merugikan antara salah satu pihak dengan pihak lain.

Tujuan penetapan hukum secara *sadd al-ẓarī'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau menghindarkan dari kerusakan/kemudharatan yang terjadi. Yang dimaksud *Sadd Al-Ẓarī'ah* dalam ushul fikih adalah suatu perbuatan yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan pada perkara yang terlarang atau kerusakan. *Ẓarī'ah* diterima sebagai sumber hukum islam didasarkan pada tinjauan atas akibat dari suatu perbuatan.

Para ulama ushul fikih membagi *sadd al-ẓarī'ah* menjadi 2 kaegori. Pertama, *ẓarī'ah* dilihat dari segi kualitas mafsadatnya. Dan kedua, *ẓarī'ah* dilihat dari segi jenis mafsadatnya. Jika dilihat dari segi kualitas mafsadatnya, Imam Asy-Syatibi membagi *sadd al-ẓarī'ah* menjadi 4 macam:

1. Perbuatan yang dilakukan secara pasti membawa kepada kemafsadatan.
2. Perbuatan yang kemungkinannya besar akan membawa kepada kemafsadatan.
3. Perbuatan yang dilakukan jarang atau kecil kemungkinannya menimbulkan kemafsadatan.

4. Perbuatan tersebut diperbolehkan atau mengandung kemaslahatan, akan tetapi memungkinkan juga bahwa perbuatan tersebut juga membawa kepada kemafsadatan.¹¹¹

Kemudian, jika dilihat dari jenis mafsadatnya, Ibnu Qayyim mengklasifikasikan sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan tersebut membawa kepada suatu kerusakan (mafsadat)
2. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu hal yang dilarang (haram), baik secara disengaja maupun tidak disengaja.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari kedua macam perbuatan tersebut, Ibnu Qayyim membaginya menjadi 4 macam:

1. Suatu perbuatan yang secara sengaja ditunjukkan pada suatu kemafsadatan maka dilarang oleh syara'.
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mubah) namun dengan sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi suatu kemafsadatan, maka perbuatan tersebut dilarang oleh syara'.
3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mubah) dan tidak sengaja menimbulkan suatu kerusakan, namun kemungkinan kemafsadatannya lebih besar maka hal tersebut dilarang oleh syara'.
4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mubah) baik menimbulkan kemafsadatan maupun kemaslahatan. Apabila maslahatnya lebih besar maka diperbolehkan, tetapi jika mafsadatnya lebih besar maka perbuatan tersebut dilarang oleh syara'.¹¹²

Jika ditinjau menurut *sadd al-zari'ah* terhadap kasus yang terjadi pada Saudari Yulia, Ibu Nuri, dan Ibu Samantha sebagai konsumen Bukalapak yang mengalami kasus *phishing*, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut termasuk pada jenis perbuatan yang secara pasti membawa kepada

¹¹¹ Gibtiah dan Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah", hlm. 104-105.

¹¹² Gibtiah dan Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah", hlm. 106.

kemafsadatan. Itu berarti, efek kerusakan yang ditimbulkan bersifat dugaan kuat maka hal tersebut dilarang oleh syara'. Pada kasus yang terjadi pelanggaran *phishing* tersebut merugikan pengguna Bukalapak sebagai konsumen. Pengguna mengalami kerugian materil berupa kerugian material dan immaterial berupa rasa khawatir terhadap data pribadinya akibat dari *phishing* tersebut. Sehingga, perbuatan tersebut harus di cegah karena sudah jelas dilarang oleh syara'. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹¹³

Berdasarkan ayat diatas disebutkan bahwa Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan syariat, seperti riba, judi, memalak, dan menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat. At-Tijarah adalah tindakan jual-beli. At-Taradhi adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba. Dan sebaiknya kalian tidak saling membunuh dengan cara yang zalim dan penuh kebencian, tanpa dibenarkan oleh syariat. Dan sebaiknya seseorang tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut.

Kemudian, seperti yang disebutkan dalam kaidah fikih:

¹¹³ Dadin Ardiansyah, dkk, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah*, (Bandung: CV. Al-Fatih Berkah Cipta, 2013), hlm. 83.

أَلْضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan hendaklah dihapuskan”¹¹⁴

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”¹¹⁵

دَرَاءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalah)”¹¹⁶

Berdasarkan kaidah yang disebutkan diatas, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan maka ia juga membolehkan semua hal yang akan menghantarkan kepada perbuatan tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang melarang suatu perbuatan, maka segala sesuatu yang menghantarkan pada perbuatan tersebut pun harus dicegah atau dilarang. Kasus phishing yang terjadi pada *e-commerce* Bukalapak merupakan kasus dengan modus pengaktifan atas asuransi barang oleh pelapak pada saat konsumen membeli suatu barang. Pada dasarnya, pengaktifan atas asuransi suatu pembelian barang itu diperbolehkan, namun ketika hal tersebut dijadikan suatu jalan untuk menipu seseorang maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan dilarang oleh syara'. Bentuk pencegahan atau perlindungan tersebut harus dilindungi oleh semua pihak, baik Pengguna sebagai konsumen, pihak penyelenggara (pelaku usaha) maupun pemerintah.

Terkait adanya kasus *phising* tersebut pihak Bukalapak yakni Presiden Bukalapak Fajrin Rasyid pernah menanggapi dalam wawancara dengan Liputan 6. Ia mengungkapkan bahwa akan melindungi pengguna Bukalapak supaya tidak terkena pelanggaran *phising* yang mengancam data dan akun rekening seseorang. terdapat upaya offline dan online yang dilakukan

¹¹⁴ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, hlm. 86.

¹¹⁵ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, hlm. 86.

¹¹⁶ Nurdin, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembahasan Hukum Islam*, hlm. 101.

Bukalapak. Upaya offline dilakukan bersama komunitas pelapak yang tersebar di sekitar 150 kota agar membantu edukasi terkait *fraudimitigation* dan *fraud prevention*. Sementaraiupaya online dilakukan melalui platform Bukalapak. Pembeli atau mitra Bukalapak sering dikirimkan *push-notification* supaya mereka tidak sembarangan memberikan nomor telepon, nomor rekening, atau megirim transfer ke sembarang orang.¹¹⁷

Informasi terkait pencegahan *phising* juga disebarakan oleh pihak Bukalapak melalui website resminya. Dengan adanya hal tersebut, Bukalapak mengumumkan agar para konsumen atau penggunanya berhati-hati terkait pembajakan (*phishing*) terhadap akun Bukalapaknya supaya bisa berbelanja dengan aman dan nyaman. Pencegahan yang diberikan Bukalapak berisikan sebagai berikut:¹¹⁸

1. Cegah Pembajakan

- a. Jaga informasi pribadi kamu, termasuk didalamnya e-mail, username, password, kode OTP (One Time Password) dan nomor kartu kredit cukup kamu saja yang tahu. Jaga pula bukti pembayaran, KTP dan Buku Tabungan dari pihak yang mencoba untuk mengambil alih akun kamu.
- b. Jauhkan diri kamu dari link yang mencurigakan, dengan cara hindari login pada link yang diberikan oleh pihak manapun dengan alasan pengecekan pengiriman; asuransi pengiriman; atau dengan alasan konfirmasi pelanggaran akun.
- c. Kode OTP (*One Time Passsword*) itu rahasia. Masukkan kode tersebut hanya pada situs resmi/aplikasi resmi Bukalapak. Jangan bagikan pada siapapun, termasuk pihak Bukalapak. Praktik pembajakan akun/*phishing* dapat menyebabkan kamu kehilangan controliatas akun yang dapat berujung pada pencurian dana terkait dengan akun kamu.

2. Cegah Penipuan

¹¹⁷ Tommy Kurnia, "Jurus Presiden Bukalapak Lindungi Keamanan Digital Konsumen", <https://www.liputan6.com>, Diakses pada tanggal 23 Juni 2023 pukul 13.26.

¹¹⁸ Panduan Keamanan di Bukalapak, www.bukalapak.com/panduan_keamanan, diakses pada 27 Juni 2023 pukul 11.14

- a. Lakukan jual beli hanya di Bukalapak, kami tidak dapat menjamin keamanan transaksi di luar sistem Bukalapak. Karena itu, berhati-hatilah pada Pelapak yang mengajak kamu berkomunikasi/ bertransaksi di luar Bukalapak.
 - b. Hati-hati dalam membeli, bandingkan harga barang dengan produk serupa agar kamu memiliki gambaran.
 - c. Pilih pelapak yang bisa dipercaya, perhatikan kredibilitas pelapak dari rating saat akan bertransaksi, serta jumlah dan isi *feedback* yang diberikan pembeli sebelumnya.
 - d. Tidak ada biaya di luar tagihan transaksi. Abaikan setiap pihak (mengaku sebagai Bea Cukai/Pajak/Polisi, bahkan staf Bukalapak) yang menghubungi untuk meminta kamu mentransfer biaya tambahan di luar tagihan transaksi.
 - e. Hati-hati dengan pihak yang mengatasnamakan Bukalapak. Jangan mudah percaya pada pihak yang mengatasnamakan Bukalapak untuk menawarkan promo/ voucher/ hadiah ataupun menginformasikan kendala transaksi, pengiriman, verifikasi, dan lainnya kepada kamu.
3. Amankan Transksimu
 - a. Transaksi hanya melalui sistem pembayaran resmi Bukalapak.
 - b. Kenali nomor tagihan kamu dan transfer dana sesuai nominalnya.
 4. Tips Menjaga Keamanan Akun
 - a. Ganti password akun Bukalapak dan akun lain yang terkait dengan (e-mail, Facebook, Google+ dll) minimal 90 hari sekali. Pastikan antara akun-akun tersebut tidak menggunakan password yang sama.
 - b. Gunakan password dengan kombinasi huruf dan angka serta karakter special (!, @, #, \$ dan seterusnya)
 - c. Lebih hati-hati apabila mengakses Bukalapak melalui tempat umum (wifi public) atau melalui perangkat (laptop atau HP) yang bukan milik kamu. Pastikan selalu logout akun setelah selesai menggunakan dan bersihkan history pada browser yang digunakan.

- d. Apabila ada aktivitas yang mencurigakan pada perangkat akun, segera laporkan pada Customer Service melalui Hubungi Bukalapak, atau call center Bukalapak.

Meskipun ada sistem otentikasi 2 langkah maupun upaya pencegahan lainnya, bahkan Bukalapak telah mengklaim bahwa Data Pribadi yang dikumpulkan oleh Bukalapak akan disimpan dengan aman sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia tetapi hal tersebut tidak benar-benar melindungi data penggunanya. Karena, dalam aturan serta kebijakan privasi Bukalapak sendiri masih terdapat pembatasan pertanggungjawaban, ketika terjadi suatu kegagalan serta pencegahan perlindungan data pribadi pengguna dari pemrosesan yang tidak sah Bukalapak tetap mengalihkan pertanggungjawabannya kepada pengguna. Maka dengan adanya upaya terhadap sistem keamanan maupun pencegahan terhadap pelanggaran *phishing* atau pelanggaran lainnya, bisa dikatakan bahwa Bukalapak tidak sesuai dengan konsep *sadd al-zarī'ah*. Tujuan dari konsep *sadd al-zarī'ah* ini ialah untuk menghindari kemafsadatan dengan cara memutuskan jalan atau mencegah kerusakan tersebut. Tetapi disini, upaya yang dilakukan Bukalapak hanya berbentuk pencegahan berupa peringatan (*warning*) dan cara-cara mengenai menjaga keamanan data, mencegah penipuan atau pembajakan melalui platformnya saja.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat dijadikan sebagai regulasi yang cukup kuat bagi pengguna *e-commerce* Bukalapak yang mengalami kasus *phishing*. Namun, masih terdapat pembatasan tanggung jawab Bukalapak yang tidak sesuai dengan pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga, posisi pengguna tetap lemah meski adanya peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pihak Bukalapak tidak dapat mencegah serta melindungi data pribadi pengguna dari pemrosesan yang tidak sah. Dalam kontrak baku bisa disebut dengan *exsoneration clause* yang berarti cenderung merugikan konsumen sebagai pengguna *e-commerce*. Hal tersebut menyimpang dari peraturan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pelanggaran *phishing* yang terjadi pada *e-commerce* Bukalapak termasuk pada suatu perbuatan yang secara pasti membawa kepada kemafsadatan dan efek kerusakan yang akan ditimbulkan bersifat dugaan kuat. Itu berarti bahwa perbuatan *phishing* tersebut dilarang oleh syara'. Sehingga, perbuatan tersebut harus dicegah atau dilarang. Upaya pencegahan serta perlindungan data yang diberikan oleh pihak Bukalapak bisa dikatakan tidak sesuai dengan konsep *sadd al-ẓarī'ah*. Bukalapak hanya memberikan pencegahan berupa peringatan (*warning*) dan cara-cara mengenai menjaga keamanan data, mencegah penipuan atau pembajakan melalui platformnya saja.

B. Saran

1. Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik atau Platform *E-Commerce*, diharapkan dapat lebih memperketat sistem keamanan pada platformnya,

melakukan evaluasi dan pembaruan seperti sistem yang dapat mengenali website atau link palsu, sistem yang dapat mendeteksi aktivitas atau investigasi keamanan berkala terhadap pelanggaran pada platformnya. Selain itu, platform *e-commerce* juga perlu memperbaiki mengenai klausula eksonerasi yang termuat pada aturan penggunaan maupun kebijakan privasi pada platformnya agar terciptanya keseimbangan hak antara pengguna sebagai konsumen dengan pelaku usaha. Menyesuaikan antara kebijakan pada platform dengan regulasi yang ada.

2. Bagi pengguna *e-commerce* sebagai konsumen, agar lebih memperhatikan, membaca dan memahami lagi mengenai aturan maupun kebijakan yang tertuang dalam platform *e-commerce* yang digunakan. Lebih bijak dan berhati-hati lagi dalam bertransaksi pada platform *e-commerce*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ardiansyah, Dadin, dkk. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah*. Bandung: CV. Al-Fatih Berkah Cipta, 2013.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: AURA, 2019.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djojodordji, M. A. Moegni. *Perbuatan Melwan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis di Era Globalisasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Ihsan, A. Ghozali. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafik, 1993.
- Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Commerce Strategi Dan Bisnis Di Dunia Maya*. Jakarta: Aptikom, 2002.
- Kau, Sofyan A. P. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoirin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mufarizzaturrizkiyah, dkk. *E-Commerce Perilaku Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Muslim*. Cirebon: CV. Elsi Pro, 2020.
- Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakaya, 2004.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Nuridin. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembahasan Hukum Islam*. Aceh: Women's Development Center, 2017.
- Nurmandjito. *Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sadiyah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Shidik, Saifudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Intimedia, 2017.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumarni, Murti dan Jhon Suprihanto. *Pengantar Bisnis, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

Jurnal:

- Adam, Panji. "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Transaksi Muamalah". *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 7, No. 1, 2021.
- Arifah, Dista Amalia. "Kasus Cybercrime Di Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 18, No. 2, 2011.
- Aryani, Almira Putri dan Liana Endah Susanti. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Online pada Marketplace terhadap Kepuasan Konsumen". *Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective*. Vol. 2, 2022.
- Delpiero, Maichle, dkk. "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggung Jawaban Online Marketplace dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data". *Padjajaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Gibtiah dan Yusida Fitriati. "Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah". *Jurnal Nurani*. Vol. 15, No. 2, 2015.
- Kasmi dan Adi Nurdian Candra. "Penerapan E-commerce Berbasis BuBussines To Consumers untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu". *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*. Vol. 15, No. 2, 2017.

- Kusnaidi, Sekaring Ayuwmeida dan Andy Usmina Wijaya. "Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi". *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 1, 2021.
- M, Evelyn Angelita Pinondang dan Emmy Febriani Thalib. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022". *Jurnal Hukum Saraswati*. Vol. 04, No. 02, Tahun 2022.
- Misranetti. "Sadd Al-dzari'ah sebagai Suatu Hukum Metode Istinbath Hukum Islam". *An-Nahl*. Vol. 09, No.05, 2017.
- Muhammad, Maldy Omar dan Lucky Dafira Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi". *Jurnal Pamator*. Volume 14, No 2, 2021.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al Dzari'ah dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontemporer". *Jurnal Ijtihad*. Vol. 12, No. 1, 2018.
- Priliasari, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending*)". *Majalah Hukum Nasional*. Nomor 2, 2019.
- Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum". *Jatiswara*. Vol. 34, No. 3, 2019.
- Rehatalanit, Y.L.R. "Peran E-Commerce dalam Pengembangan Bisnis". *Jurnal Teknologi Industri*. Vol. 5, 2016.
- Rohmy, Atikah Mardhiya. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*. Vol. 7, No. 2, 2021.
- Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA". *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. Vol. 6, No. 1, 2020.
- Sommaliagustina, Desi. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-Commerce di Indonesia". *Jurnal Equitable*. Vol. 3, No. 2, 2018.
- Takhim, Muhamad. "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam". *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 14, No. 1, 2015.
- Zakiyah, "Klausul Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", *Jurnal Al'Adl*, Vol. IX, No. 3, Desember 2017.

Internet:

- Anonim. "Anggota Forum Hacker Klaim Punya Data 13 Juta Akun Bukalapak". <https://tekno.kompas.com>.
- Anonim. "beli data 150 KTP dari pinjol 4 orang tipu kredit e-commerce". www.cnnindonesia.com.

Aturan penggunaan Bukalapak, <https://www.bukalapak.com/terms>.

BukaBantuan Bukalapak. "Tanggapan Bukalapak atas Surat Ibu Samantha Dokubani". <https://mediakonsumen.com>.

Dokubani, Samantha. "Terkena Penipuan Lewat Link Phising di Bukalapak". <https://mediakonsumen.com>.

Kebijakan privasi Bukalapak. <https://www.bukalapak.com/privacy>.

Kurnia, Tommy. "Jurus Presiden Bukalapak Lindungi Keamanan Digital Konsumen". <https://www.liputan6.com>.

Panduan Keamanan di Bukalapak, www.bukalapak.com/panduan_keamanan.

Pebrianto, Fajar. "Puluhan orang ditipu dapat tagihan kredovo untuk transaksi fiktif di bukalapak", <https://bisnis.tempo.com>.

Tentang Bukalapak. <https://www.bukalapak.com/about>.

Lain-Lain:

Fad, Mohammad Farid. "Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Sadd Dzari'ah". *Artikel Jurnal*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Maulana, Hawin Iqbal. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi *Peer to Peer Lending*". *Skripsi*. Jember: IAIN Jember. 2020.

Ramadhan, Irvan Hadi dan Erna Kumalasari. "Analisis Ancaman Phishing Dalam Layanan E-Commerce". Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST). Yogyakarta: 12 November 2022.

Susanti. "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital Ovo Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Palopo: IAIN Palopo, 2020.

Zahriya. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen *E-Commerce* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Peraturan dan Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Undang - Undang Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Perubahan 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

WAWANCARA:

Hasil wawancara dengan Ibu Ani Haryati, Pengguna *e-commerce* Bukalapak pada 28 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Nina Ratnaningsih, Pengguna *e-commerce* Bukalapak pada tanggal 28 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Nuri, Pengguna *e-commerce* Bukalapak pada tanggal 2 Juli 2023.

Hasil Wawancara dengan Saudari Dita, Pengguna *e-commerce* Bukalapak pada Tanggal 22 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan Saudari Yulia, Pengguna *e-commerce* Bukalapak pada tanggal 28 Juni 2023.



Lampiran I

HASIL WAWANCARA

Nama: Dita (Pengguna *e-commerce* Bukalapak)

Hari, Tanggal: Kamis, 22 Juni 2023

1. Apakah saudara pengguna *e-commerce* Bukalapak?

Jawaban: Iya betul, saya pengguna platform tersebut.

2. Sejak kapan saudara menggunakan *e-commerce* Bukalapak?

Jawaban: Kurang lebih sudah sejak 6 tahun yang lalu.

3. Apa manfaat serta kemudahan yang didapatkan sebagai pengguna *e-commerce* Bukalapak?

Jawaban: Dengan adanya platform tersebut memudahkan saya untuk bertransaksi dalam jual beli tanpa harus pergi ke *store*-nya langsung. Di aplikasi tersebut juga banyak voucher diskon, cashback, bahkan *free* ongkos kirim yang bisa di manfaatkan pada saat saya bertransaksi.

4. Apakah ada kelemahan atau kekurangan pada platform tersebut?

Jawaban: Menurut saya, kekurangannya itu ketika pada pencarian produk sering loading dan *Costummer Service* juga *slow respon* pada saat menanggapi konsumennya.

5. Mengenai sistem keamanan pada jual beli online, sejauh mana saudara mengetahui tentang sistem keamanan pada *e-commerce* Bukalapak?

Jawaban: Belum tahu, karena ketika saya berbelanja online saya hanya berbelanja saja mencari produk yang saya butuhkan.

6. Apakah sebelum bertransaksi saudara tidak membaca terlebih dahulu aturan penggunaan, syarat & ketentuan, atau kebijakan privasi yang ada pada platform tersebut?

Jawaban: Tidak. Bisaanya saya langsung klik setuju baik pada awal pendaftaran maupun pada saat bertransaksi.

7. Apakah tidak pernah ada kendala yang dialami saudara selama menggunakan platform tersebut?

Jawaban: Sejauh ini, ketika saya berbelanja aman-aman saja. Paling hanya terkendala pada loading mungkin karena signal juga.

HASIL WAWANCARA

Nama: Nina Ratnaningsih

Hari, tanggal: Rabu, 28 Juni 2023

1. Apakah saudara pengguna *e-commerce* Bukalapak?

Jawaban: Ya betul saya pengguna platform Bukalapak.

2. Sejak kapan saudara menggunakan *e-commerce* Bukalapak?

Jawaban: sejak tahun 2020

3. Apa manfaat serta kelebihan yang di dapatkan sebagai pengguna platform tersebut?

Jawaban: Selain banyak voucher diskon serta gratis ongkir, di Bukalapak lebih nyaman ketika berbelanja barang-barang elektronik. Terlebih sekarang sudah ada fitur *paylater*-nya sehingga lebih memudahkan lagi saya dalam berbelanja.

4. Apakah ada kendala atau kekurangan pada saat menjadi pengguna Bukalapak?

Jawaban: kadang suka error dan loading aplikasinya. Menurut saya barang yang dijual pun lebih sedikit dibanding platform yang lain, kebanyakan menawarkan barang elektronik.

5. Apakah saudara mengetahui sistem keamanan yang terutama pada *e-commerce* Bukalapak?

Jawaban: Ya, saya mengetahuinya. Pada platform Bukalapak terdapat aturan penggunaan serta kebijakan privasi. Kini pada platform Bukalapak juga terdapat keamanan otentikasi 2 langkah, dengan membuat pin sehingga akan lebih aman ketika bertransaksi.

6. Apakah sebelum bertransaksi saudara membaca terlebih dahulu mengenai sistem keamanan seperti aturan penggunaan, syarat & ketentuan, serta kebijakan privasi yang ada pada platform tersebut?

Jawaban: saya membacanya tapi tidak keseluruhan, saya hanya membaca sebagian yang penting seperti panduan keamanan dan panduan penggunaan saldo.

7. Apakah pernah ada kendala selama saudara menjadi pengguna atau konsumen Bukalapak?

Jawaban: paling ketika aplikasi error dan ngelag, hanya itu saja.

HASIL WAWANCARA

Nama: Ani Haryanti

Hari, tanggal: Rabu, 28 Juni 2023

1. Apakah saudara pengguna *e-commerce* Bukalapak?

Jawaban: Ya betul, saya pengguna Bukalapak

2. Sejak kapan saudara menggunakan *e-commerce* Bukalapak?

Jawaban: sejak tahun 2019 lalu

3. Apa manfaat serta kelebihan yang di dapatkan sebagai pengguna platform tersebut?

Jawaban: menurut saya sama seperti platform jual beli online yang lainnya, banyak voucher diskon dan juga gratis ongkir. Banyak pilihan jasa pengiriman dengan ongkos kirim yang dapat dipilih.

4. Apakah ada kendala atau kekurangan pada saat menjadi pengguna Bukalapak?

Jawaban: Proses pencairan dana dari BukaDompet cukup lama terkadang bisa membutuhkan waktu lebih dari satu hari, dan CS nya juga *slow respon*. Notifikasi yang tidak perlu juga sedikit mengganggu.

5. Apakah saudara mengetahui sistem keamanan yang termuat pada *e-commerce* Bukalapak?

Jawaban: Saya tidak mengetahuinya. Saya hanya menggunakan platform hanya untuk mencari barang yang saya butuhkan.

6. Apakah sebelum bertransaksi saudara membaca terlebih dahulu mengenai sistem keamanan seperti aturan penggunaan, syarat & ketentuan, serta kebijakan privasi yang ada pada platform tersebut?

Jawaban: Tidak, seringkali saya hanya mengklik setuju tanpa membacanya terlebih dahulu.

7. Apakah pernah ada kendala selama saudara menjadi pengguna atau konsumen Bukalapak?

Jawaban: sejauh ini saya tidak mengalami kendala kecuali ketika terkendala signal saja.

HASIL WAWANCARA

Nama: Yulia (Pengguna *e-commerce* Bukalapak)

Hari, Tanggal: Rabu, 28 Juni 2023

1. Apakah saudara pengguna *e-commerce* Bukalapak?

Jawaban: Iya, dulu saya pengguna platform tersebut namun sekarang saya sudah tidak aktif menggunakannya.

2. Kapan saudara aktif menggunakan platform tersebut, dan kenapa sekarang sudah tidak aktif menggunakannya lagi?

Jawaban: Sudah lama sejak tahun 2019, tetapi karena pada tahun 2021 saya mengalami penipuan jadi saya berhenti dan kapok menggunakan Bukalapak lagi.

3. Penipuan seperti apa yang dialami oleh saudara?

Jawaban: Pada bulan desember tahun 2021 namun saya lupa tanggalnya, saya membeli sebuah handphone seharga Rp. 1,7 juta. Sebelumnya saya sudah topup sejumlah uang tersebut karena saya berniat untuk membayarnya melalui Bukalapak. Singkat cerita, ketika saya sudah bertransaksi tiba-tiba ada pesan masuk melalui Whatsapp dan mengaku sebagai penjual. Dia bilang bahwa jasa pengiriman yang digunakan mengalami gangguan, jadi si penjual meminta saya untuk menggantinya dengan melakukan transaksi ulang melalui link yang dia berikan dan membatalkan transaksi yang ada pada platform Bukalapak. Disitu saya langsung menyetujui dengan mengisi data-data pada link tersebut seperti login pada aplikasi namun berbentuk website, hingga dimintai kode OTP (*One Time Password*). Setelah proses itu selesai, ketika saya mengecek kembali Bukalapak ternyata saldo saya yang ada pada Dompot Bukalapak tiba-tiba hilang.

4. Setelah kejadian itu, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara melakukan aduan kepada pihak Bukalapak atau kepada pihak yang berwajib?

Jawaban: Waktu itu saya melakukan aduan kepada pihak Bukalapak melalui fitur “Komplain” yang tersedia pada platform tersebut. Responnya cukup cepat, tetapi balasannya hanya “mohon maaf untuk kendala yang terjadi, mohon

ditunggu kami akan melakukan investigasi”. Saya juga langsung menghubungi si penjual terus menerus tapi ternyata nomor saya di blokir dan akun penjual pada Bukalapak juga hilang. Dari situ saya menyadari bahwa saya telah ditipu, pelapak sengaja membeikan link supaya dia bisa log in pada akun saya dan membobol saldo saya yang ada pada akun Bukalapak.

5. Apa saudara mengetahui mengenai dana yang hilang tersebut digunakan untuk transaksi apa?

Jawaban: Tidak jelas untuk apa, keterangannya hanya untuk pembayaran tagihan kemudian diikuti dengan nomor transaksi itu saja.

6. Bagaimana tanggapan dari pihak Bukalapak mengenai aduan yang saudara ajukan?

Jawaban: setelah kejadian itu, pihak Bukalapak hanya memberi tanggapan begini “Kami sangat memahami kondisi yang di alami. Namun, mohon maaf kami tidak dapat membantu karena hal ini berkaitan dengan dengan kelalaian pengguna bukan menjadi tanggung jawab Bukalapak. Kami hanya dapat melakukan tindakan-tindakan yang masih dalam kewenangan, yaitu menonaktifkan akun-akun milik pengguna”.

Saya bingung, karena saya orang awam yang tidak mengetahui tentang hal-hal seperti ini.

7. Apakah sebagai pengguna saudara mengetahui sistem keamanan pada *e-commerce* Bukalapak seperti Aturan Penggunaan, Syarat & ketentuan, serta kebijakan privasi?

Jawaban: Saya hanya sekedar tahu mengenai hal tersebut, karena ketika awal dulu pendaftaran akun maupun ketika akan bertransaksi saya tidak pernah membaca syarat & ketentuan itu. Yang saya lakukan hanya mengklik setuju dan melanjutkan transaksi. Karena saya rasa akan aman-aman saja dan tidak kebayang akan terjadi hal seperti ini. Lagian seharusnya pihak Bukalapak menjamin keamanan dan penggunanya, dan bisa bertanggung jawab ketika ada kejadian seperti ini.

8. Bagaimana kelanjutan mengenai hal yang dialami saudara tersebut?

Jawaban: Tidak ada kelanjutannya, uang saya lenyap dan pihak Bukalapak angkat tangan akan hal ini. Ternyata setelah saya cari tahu di internet pun beberapa orang mengalami hal yang sama seperti saya. Posisinya kita korban, tetapi ketika melakukan aduan ke pihak Bukalapak pihak sana mengaku bahwa ia juga hanya sebagai perantara sehingga tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Setidaknya, Bukalapak bisa melacak atau memberi tahu kita sebagai korban untuk mengetahui identitas atau siapa yang membobol akun kita sehingga kita bisa melanjutkan ke pihak yang berwajib. Namun ternyata, hal tersebut tidak dapat diberikan.



HASIL WAWANCARA

Nama: Nuri

Hari, tanggal: Minggu, 2 Juli 2023

1. Apakah saudara pengguna *e-commerce* Bukalapak?

Jawaban: Iya saya pernah menggunakan Bukalapak pada tahun 2020 sampai 2021, tetapi sekarang saya sudah tidak aktif menggunakannya lagi.

2. Mengapa sekarang saudara tidak lagi menggunakan *e-commerce* Bukalapak?

Jawaban: karena saya pernah mengalami penipuan jadi saya berhenti menggunakan platform tersebut.

3. Kapan saudara mengalami hal tersebut dan penipuan seperti apa yang di alami saudara pada waktu itu?

Jawaban: kejadian tersebut terjadi pada bulan oktober 2021. Awalnya saya membeli sebuah handphone seharga Rp. 2.300.000,- dan membayarnya melalui BukaDompot pada Bukalapak. Kemudian tiba-tiba, saya menerima panggilan yang mengatasnamakan penjual Bukalapak tersebut. Singkat cerita si penelpon mengarahkan saya untuk mengisi link yang diberikan dengan alasan untuk klaim asuransi dan garansi barang yang dibeli tersebut hingga pengisian kode OTP. Penjual mengatakan setelah mengisi link yang diberikan baru akan mengirimkan barang yang dipesan. Lalu setelah semua selesai diisi, sehari kemudian saya kembali mengecek akun Bukalapak saya untuk memastikan apakah pesanan saya sudah dikirim atau belum, dan ternyata pesannya berstatus sudah diterima. Setelah itu saya baru menyadari bahwa saya terkena penipuan. Waktu itu saya hanya menyetujui ketika ada keterangan tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu. Saya pun sudah coba menghubungi penjual berkali-kali tetapi tidak ada respon sama sekali bahkan tidak bisa dihuungi.

4. Apakah saudara melakukan aduan terhadap pihak Bukalapak akan kejadian tersebut?

Jawaban: Tidak, saya sama sekali bingung harus berbuat apa. Yang saya sadari saya terkena penipuan pada saat itu.

5. Apakah sebelumnya saudara mengetahui mengenai sistem keamanan pada saat menggunakan *e-commerce*?

Jawaban: saya tidak mengetahuinya.

6. Apakah sebelum bertransaksi saudara tidak membaca terlebih dahulu aturan kegunaan atau syarat & ketentuan yang berlaku pada platform tersebut?

Jawaban: tidak, saya hanya menyetujui saja ketika ada keterangan tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu.

7. Lalu apa yang saudara lakukan dengan adanya kejadian tersebut, apakah melakukan aduan kepada pihak Bukalapak ataupun pihak berwajib?

Jawaban: tidak melakukan aduan kepada pihak manapun, karena saya tidak mengetahui terkait sistem keamanan yang ada pada platform Bukalapak. Saya juga tidak menyimpan cukup bukti karena sebelumnya tidak berpikir akan terkena penipuan seperti ini. Si penipu juga menghilang dan memblokir nomor saya.



Lampiran II

Dokumentasi Wawancara dengan Pengguna *E-Commerce* Bukalapak





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Melin Alfiyatu Rahmah
2. NIM : 1917301078
3. Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 2 Januari 2000
4. Alamat Rumah : Dusun Sukaratu Rt 05 Rw 02 Desa
Padaringan Kecamatan Purwadadi,
Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat
5. Nama Ayah : Edin Syarifuddin
6. Nama Ibu : Dede Umia Rohmah

B. Pendidikan Formal

- ii. SD/MI, tahun lulus : SDN 1 Padaringan, 2012
- iii. SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 2 PURWADADI, 2015
- iv. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 3 Banjar, 2018
- v. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2019

Purwokerto, 15 September 2023


Melin Alfiyatu Rahmah
NIM. 1917301078